EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SEMA NO 3 TAHUN 2023 TENTANG PERCERAIAN DISEBABKAN PERSELISIHAN DAN PISAH TEMPAT TINGGAL MININIMAL 6 BULAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh :

SARAH RAHMAH SAFITRI

2102016180

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Sarah Rahmah Safitri
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Sarah Rahmah Safitri
NIM	: 2102016180
Jurusan/prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi	: ***Efektivitas Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Perceraian Disebabkan Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Minimal 6 Bulan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Semarang)***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Yunita Dewi Septiana, MA	**Alfian Qodri Azizi M.H.**
NIP. 197606272005012003	**NIP. 198811052019031006**

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Sarah Rahmah Safitri
NIM	: 2102016180
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: efektivitas implementasi sema no 3 tahun 2023 tentang perceraian disebabkan Perselisihan dan pisah tempat tinggal Mininimal 6 bulan (studi kasus pengadilan agama kota semarang)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, pada tanggal 23 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 9 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji

Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Sekretaris Sidang / Penguji

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama I

Dr. Naili Anafah, S.HI.M.Ag
NIP. 198106222006042022

Penguji Utama II

Dr. Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum
NIP. 197006152005011005

Pembimbing I

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031006

MOTTO

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."[1]
(Q.S. An-Najm: 39)

[1] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag,2022)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kalimat syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan kepada Allah Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kebahagiaan dan keridhoan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu berada pada ruang dan waktu, terkhusus kepada yang telah memberikan doa dan dukungan yang penuh sehingga penulis berada pada titik ini,

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Paryono dan Ibu Titin, yang senantiasa mendoakan, mendidik, serta memberikan kepercayaan dan dukungan penuh dalam setiap langkah penulis. Doa kalian adalah langit yang menaungi segala usaha anakmu yang satu ini.
2. Kepada adik-adikku tersayang, Nabilah dan Zahra, yang selalu menjadi penyemangat lewat tawa, canda, dan kasih yang sederhana namun berarti
3. Kepada calon suami penulis Faruq Ihsan, yang senantiasa hadir dan membersamai dalam setiap proses. Semoga segala harapan dan cita-citanya dapat tercapai dengan ridha Allah.
4. Kepada teman-teman HKI-D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kalian hebat, keren, semoga saja kita masih bisa untuk bertemu di versi terbaik kalian selanjutnya.
5. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2021 baik dalam jurusan Hukum Keluarga Islam maupun diluar jurusan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membersamai, telah memberikan pengalaman-pengalaman tawa, gembira semuanya ada dari kalian.
6. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa tuliskan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada para dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan nasehatnya kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Rahmah Safitri

NIM : 2102016180

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025

Yang menyatakan,



Sarah Rahmah Safitri

NIM. 2102016180

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es

ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Ta’marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكمَة	Ditulis	*Hikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرمة الأولياء	Ditulis	*Karamah al-Auliya'*

c. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakaatul fitri*

III. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	'u 'iddat

V. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	*al-Qur"an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti hurus *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	*as-Samaa''*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	*bidayatul mujtahid*
سد الذريئة	Ditulis	*sadd adz dzariah*

VII. Pengecualian

Sistem translitasi tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur‟an, hadis, mazhab, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al- Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat.*
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Tingginya Tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 sebagai upaya untuk menekan perceraian dini, khususnya yang disebabkan oleh perselisihan dan pisah tempat tinggal minimal enam bulan. SEMA ini menjadi pedoman teknis bagi hakim dalam menangani perkara perceraian agar lebih selektif dan objektif dalam menilai alasan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi putusan perceraian selama periode Agustus 2024 hingga Februari 2025. Analisis data dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Teori ini diperkuat oleh pemikiran Satjipto Rahardjo, Achmad Ali, Roscoe Pound, dan Hans Kelsen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang tergolong cukup efektif. SEMA ini mampu memberikan panduan teknis yang lebih terukur bagi hakim, serta mendorong konsistensi dalam penilaian perkara. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena masih ditemukan kendala, terutama pada aspek pembuktian pisah tempat tinggal, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidaksiapan alat bukti dan saksi. Faktor pendukung meliputi kejelasan norma dalam SEMA, keseriusan hakim dalam menerapkannya, serta koordinasi internal antar pihak peradilan.

Kata Kunci: Perceraian, SEMA No. 3 Tahun 2023, Pisah Tempat Tinggal, Efektivitas Hukum, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

The high rate of divorce in Indonesia, particularly in Central Java, prompted the Supreme Court to issue Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 as an effort to reduce early divorces, especially those caused by prolonged disputes and a minimum separation of residence for six months. This SEMA serves as a technical guideline for judges to be more selective and objective in assessing divorce cases. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of SEMA No. 3 of 2023 at the Religious Court of Semarang City and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation.

This research employs a juridical-empirical approach using qualitative methods. Primary data were obtained through in-depth interviews with judges and registrars of the Semarang Religious Court, while secondary data were collected from documentation of divorce decisions during the period of August 2024 to February 2025. Data analysis is based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which includes five factors: the substance of the law, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture. The analysis is strengthened by the perspectives of Satjipto Rahardjo, Achmad Ali, Roscoe Pound, and Hans Kelsen.

The results indicate that the implementation of SEMA No. 3 of 2023 in the Semarang Religious Court is relatively effective. The regulation provides measurable technical guidance for judges and promotes consistency in judicial decisions. However, its effectiveness has not reached its full potential due to several challenges, particularly in proving separation of residence, the low level of legal awareness among the public, and limitations in evidence and witnesses. Supporting factors include the clarity of legal norms in SEMA, the seriousness of judges in its application, and internal coordination within the judiciary..

Keywords: Divorce, SEMA No. 3 of 2023, Separation, Legal Effectiveness, Religious Court.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul:
"Efektivitas Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Perceraian Disebabkan Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Minimal 6 Bulan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Semarang)"

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran proses akademik di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., atas segala fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., dan Sekretaris Jurusan, Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., yang telah memberikan kebijakan serta arahan yang sangat membantu kelancaran studi penulis.
4. Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A., selaku dosen pembimbing I dan wali dosen yang telah membimbing, memberikan masukan, serta mendampingi penulis dengan penuh kesabaran selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H., selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, revisi, serta bimbingan akademik yang berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan ilmu dan wawasan yang menjadi fondasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H., yang dengan penuh kesabaran dan kerelaan telah banyak membantu penulis dalam proses pencarian data di Pengadilan Agama Kota Semarang.
8. Bapak Toyeb, S.Ag., M.H. dan Ibu Nur Lailah, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber wawancara serta memberikan pandangan dan informasi berharga dalam penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, semangat, dan doa. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dengan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam segi teknis maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca serta pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 17 Juni 2025
Penulis

Sarah Rahmah Safitri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
DEKLARASI v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
ABSTRAK x
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Tinjauan Pustaka 6
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB II 19
LANDASAN TEORI 19
A. Tinjauan Umum SEMA Nomor 3 Tahun 2023 19
1. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung 19

2. Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung ..20
3. Isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum 21
Kamar Agama.....21
B. Teori Efektivitas Hukum23
C. Perceraian34
1. Pengertian Perceraian34
2. Dasar Hukum Perceraian.....35
3. Jenis-jenis Perceraian38
4. Alasan-alasan Perceraian.....39
5. Prosedur Perceraian.....41
D. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....43
BAB III.....48
IMPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2023 DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG48
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Kota Semarang 48
1. Latar Belakang Berdirinya Pengadilan Agama Kota Semarang48
2. Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Semarang.....49
3. Visi dan Misi Pengadilan Agam Kota Semarang 49
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang.....50

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota 51

Semarang 51

B. Implementasi SEMA No. 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang 52

BAB IV 64

ANALISIS 64

A. Analisis Implementasi SEMA No. 3 tahun 2023 di 64

Pengadilan Agama Kota Semarang 64

B. Faktor Pendukung dan Kendala dalam Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang 73

BAB V 82

PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN 90

DAFTAR PERTANYAAN 90

A. Wawancara dengan Ibu Nur Lailah, S.H 90

B. Wawancara dengan Pak M. Toyeb, S.Ag., M.H. 91

DOKUMENTASI PENELITIAN 93

A. Data Pribadi 95

B. Data Pendidikan 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga utuh, kekal, dan abadi, sehingga keduanya tidak halal lagi bergaul sebagai suami-istri. Perceraian hanya dapat dilakukan dalam sidang pengadilan, setelah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak bisa mendamaikan atau mediasi kedua belah pihak. Perceraian adalah jalan terakhir ketika semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak ada perubahan Perceraian tidak dilarang dalam agama Islam, tetapi Allah membencinya. Diriwayatkan Ibnu Majah di sunannya Kitab Talak, no 2008:

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ـ رواه أبو داود, وابن ماجه

Dari Abdulllah bin Umar R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."*[2]

Menurut data yang dirilis pada 28 Februari 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, turun 10,2% dari 516.344 kasus pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Jawa Barat memiliki jumlah kasus perceraian tertinggi di seluruh Indonesia, dengan 102.280 kasus. Jawa Timur menempati posisi kedua dengan 88.213 kasus, diikuti oleh Jawa Tengah

[2] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Kitab Ṭalāq, Hadis no. 2008.

dengan 76.367 kasus, dan Sumatera Utara dengan 18.269 kasus. (Statistik 2023)

Perceraian tidak hanya berdampak negatif pada individu yang mengalaminya, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Perceraian dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, trauma psikologis bagi anak-anak, dan kerusakan pada struktur sosial masyarakat. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah salah satu penyebab perceraian.[3] Perselisihan ini dapat berasal dari banyak hal, seperti perbedaan pendapat masalah keuangan, ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, atau perselingkuhan.

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan jika juga dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Pernikahan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang sah. Rumah tangga harus dibangun berdasarkan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya aturan hukum, karena tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Berdasarkan Pasal 22 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu gugatan dapat dianggap layak apabila alasan perselisihan dan pertengkaran sudah jelas

[3] Muhammad Chotami Febriansyah, "Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

[4] Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

bagi pengadilan. Hal ini dilakukan setelah mendengar keterangan dari keluarga serta orang-orang terdekat pasangan tersebut.[5] Tidak semua permohonan perceraian dari pasangan suami istri diterima begitu saja oleh pengadilan, harus ada alasan-alasan tertentu yang diizinkan untuk mengajukan perceraian di hadapan pengadilan

Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa peraturan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan mempermudah proses penyelesaian perceraian. Salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian disebabkan perselisihan dan pisah tempat tinggal. SEMA ini merupakan penyempurnaan dari Rumusan Kamar Agama Hukum Perkawinan Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur perceraian disebabkan perselisihan dan pisah tempat tinggal.[6] SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan syarat baru untuk perceraian disebabkan perselisihan dan pisah tempat tinggal, yaitu jangka waktu minimal enam bulan atau kecuali bukti hukum bahwa tergugat atau penggugat melakukan KDRT.

Diharapkan standar ini mencegah perceraian terlalu dini dan memberikan waktu bagi pasangan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa efektif SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menangani perselisihan dan menetapkan kriteria pisah tempat tinggal untuk menyelesaikan perceraian. Penelitian ini akan melihat

[5] Wila Wahyuni, "Alasan Perceraian Yang Dibolehkan Oleh Undang-Undang," 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/.

[6] Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, 2023.

seberapa efektif aturan perceraian tersebut, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan kriteria pisah tempat tinggal.

Penambahan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, terutama mengenai peraturan perceraian sebagai akibat dari perselisihan dan perselisihan yang berkelanjutan Kecuali ada bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), aturan ini mewajibkan pemisahan tempat tinggal selama minimal enam bulan dan pembuktian adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Diakui bahwa aturan ini telah diterapkan dalam praktik peradilan di Kota Semarang, berdasarkan temuan dan percakapan informal dengan petugas pengadilan dan advokat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif aturan tersebut dalam menyelesaikan konflik perkawinan dan mencapai tujuannya, yaitu memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak.

Pengadilan Agama Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena PA Semarang secara aktif menerapkan ketentuan SEMA sejak diterbitkan. Penelitian ini dibatasi pada periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 dengan fokus pada putusan perkara cerai gugat dan cerai talak, serta wawancara dengan para hakim dan panitera sebagai sumber data primer.

Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang seberapa efektif aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan Kota Semarang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesulitan untuk menerapkannya, efek terhadap para pihak, dan dampak pada pencapaian tujuan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian dalam praktik peradilan di

Kota Semarang, khususnya terkait perselisihan dan kriteria pisah tempat tinggal minimal 6 bulan?

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian dalam praktik peradilan di Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Akademis

 Penelitian ini memberikan kontribusi yang penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah hukum keluarga Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai referensi dan sumber informasi yang lengkap bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang ingin menggali lebih dalam tentang efektivitas peraturan perceraian di Indonesia. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan mendorong perkembangan kajian hukum keluarga di Indonesia serta menyumbang secara signifikan pada kemajuan disiplin ilmu hukum secara keseluruhan.

2. Manfaat Praktis bagi Sistem Peradilan dan Praktisi Hukum

 Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi sistem peradilan Indonesia dan para praktisi hukum yang terlibat dalam proses perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga

bagi Mahkamah Agung dalam mengevaluasi dan menyempurnakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga aturan tersebut dapat diterapkan secara lebih efektif dan efisien dalam praktik peradilan. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi panduan yang berguna bagi para hakim dan advokat dalam menangani kasus-kasus perceraian, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil berdasarkan landasan hukum yang kuat dan data empiris yang akurat.

3. Manfaat bagi Para Pihak

 Penelitian ini memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam proses perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya ketahanan keluarga dan upaya-upaya pencegahan perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses perceraian, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik perkawinan secara damai dan adil, melalui jalur mediasi atau negosiasi, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif perceraian bagi semua pihak yang terlibat.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti harus mengambil tindakan untuk mencegah plagiasi dan menjaga orisinalitas karya. Oleh karena itu, berikut adalah ringkasan penelitian sebelumnya yang telah

dilakukan untuk menjaga integritas karya dan mencegah plagiasi:

1. Hanafi Ilba, Ibnu Radwan Siddik Turnip, 2024, *Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 421 K/Ag/2023*, As-Syar'i: Penelitian Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 6, No. 2. Penelitian ini membahas tentang masa enam bulan berpisah tempat tinggal sebagai syarat formil pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran, yang menjadi fokus SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 421 K/AG/2023 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena tidak memenuhi syarat formil "pisah tempat tinggal minimal 6 bulan", serta membahas tentang alasan dan tujuan hakim dalam mensyaratkan masa 6 bulan tersebut.[7] Penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada analisis efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan di Kota Semarang, serta mengkaji kendala dan faktor pendukung implementasinya. Sedangkan penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 421 K/Ag/2023 dan alasan di balik persyaratan pisah tempat tinggal 6 bulan, tanpa membahas efektivitas dan kendala implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian penulis akan memberikan kontribusi yang unik dengan fokus pada efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023

[7] Hanafi Ilba and Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian Dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1738–54.

di Kota Semarang, serta mengkaji kendala dan faktor pendukung implementasinya.

2. Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi, Humaidi, 2024, *Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan No.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg),* Hikmatina: Penelitian Ilmiah Hukum Keluarga Islam Vol. 6, Nomor1. Penelitian ini membahas tentang konsistensi hakim Pengadilan Agama Malang dalam menerapkan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, serta menganalisis putusan Pengadilan Agama Malang dan menemukan bahwa hakim cenderung konsisten dalam menerapkan asas mempersukar perceraian, terutama dalam kasus yang tidak melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun penelitian ini fokus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022, informasi tentang konsistensi hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian sangat relevan dengan topik yang di angkat. Informasi ini dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam mempersulit perceraian dan mendorong pasangan untuk lebih berusaha mempertahankan pernikahan mereka. [8] Penelitian penulis berbeda dengan jurnal ini karena penulis berfokus pada efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan di Kota Semarang, khususnya terkait perselisihan dan kriteria pisah tempat tinggal.

[8] Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi, and Humaidi Humaidi, "ANALISIS KONSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM MENERAPKAN ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (Studi Putusan Nomor. 1672/Pdt. G/2023/PA. Mlg)," *Jurnal Hikmatina* 6, no. 1 (2024): 201–9.

Mengkaji seberapa efektif SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menangani perselisihan dan menentukan kriteria pisah tempat tinggal dalam proses perceraian di Kota Semarang. Selain itu, juga mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di wilayah tersebut. Penelitian penulis menggunakan data primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan hakim, staf pengadilan, dan pihak terkait, serta data sekunder seperti putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang unik dengan fokus pada efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Kota Semarang, serta mengkaji kendala dan faktor pendukung implementasinya.

3. Arifin Abdullah, Riadhus Sholihin, Wulan Novitasari, 2023, *Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021),* Takammul: Penelitian Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak Vol. 12, No. 1. Membahas tentang penyebab perceraian di Aceh, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab perceraian yang paling dominan adalah Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus. Penelitian ini juga membahas tentang dampak perceraian terhadap perempuan di Aceh. Meskipun penelitian ini dilakukan di Aceh dan tidak secara langsung membahas SEMA Nomor 3 Tahun 2023, informasi tentang penyebab perceraian yang paling dominan, yaitu perselisihan dan pertengkaran, sangat relevan dengan topik yang di angkat. Data tentang

perselisihan dan pertengkaran sebagai penyebab utama perceraian dapat digunakan sebagai dasar untuk membahas efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menangani perselisihan dan mencegah perceraian prematur.[9]

4. M. Arfan Saidi, 2024, Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Undergraduate Thesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini membahas tentang Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini menganalisis perubahan norma yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terkait dengan alasan perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta kriteria pisah tempat tinggal. Penelitian ini memanfaatkan metode pendekatan yuridis normatif dan mengungkapkan bahwa alasan perubahan norma perceraian berlandaskan pada asas untuk menyulitkan perceraian serta memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim harus mempertimbangkan bukti dengan teliti, merujuk

[9] Arifin Abdullah, "Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 12, no. 1 (2023): 10–34.

pada regulasi yang ada, dan memastikan putusan yang diambil berlandaskan prinsip keadilan. Penelitian ini memberikan saran agar SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diperjelas dan diperbaiki agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan mengurangi ketimpangan putusan hakim. [10] Penelitian ini menyoroti pengkajian terkait konsistensi hakim di Pengadilan Agama Malang dalam penerapan asas mempersukar perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini juga menelusuri bagaimana hakim di Malang mengeksekusi aturan tersebut dalam praktiknya, terutama pada kasus-kasus perceraian yang tidak melibatkan insiden kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).Di sisi lain, penelitian penulis yang berfokus pada analisis efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan di Kota Semarang dan mengkaji seberapa efektif SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menangani perselisihan dan menentukan kriteria pisah tempat tinggal dalam proses perceraian di Kota Semarang, serta mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung implementasinya.

5. Muhammad Chotami Febriansyah, 2024, Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Undergraduate Thesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas tentang putusan perkara perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pisah tempat

[10] M Arfan Sa'idi, "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

tinggal yang kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan mendeskripsikan bagaimana hakim memutuskan perkara perceraian dengan batas waktu pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan data sekunder berupa skripsi, penelitian, undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjadi panduan bagi hakim dalam menangani perkara perceraian, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang. SEMA ini juga membantu hakim dalam menjaga keseragaman putusan, serta menemukan bahwa hakim tetap harus meneliti bukti secara menyeluruh, merujuk pada peraturan yang berlaku, dan memastikan keputusan sesuai prinsip keadilan. Penelitian ini juga membahas tentang dampak dari putusan perceraian yang dikabulkan sebelum batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, termasuk dampak emosional, sosial, dan ekonomi bagi pasangan yang bercerai dan anak-anak mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterapkan dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor

dalam memutuskan perkara perceraian.[11] Perbedaan fokus ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih menyoroti bagaimana hakim mengaplikasikan aturan yang berbeda, sementara penelitian penulis lebih tertuju pada seberapa efektif peraturan baru ini dalam menyelesaikan perselisihan dan menentukan kriteria pisah tempat tinggal dalam proses perceraian di Kota Semarang. . Penelitian ini tidak membahas efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara langsung, melainkan lebih fokus pada pemahaman hakim tentang aturan tersebut dan bagaimana mereka menerapkannya dalam proses peradilan, serta membahas dampak dari putusan perceraian yang dikabulkan sebelum batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, termasuk dampak emosional, sosial, dan ekonomi bagi pasangan yang bercerai dan anak-anak mereka.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan, terlihat bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki nilai tambah yang signifikan karena belum ada pada penelitian terdahulu yang secara spesifik menganalisis efektivitas implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan di Kota Semarang, khususnya terkait perselisihan dan kriteria pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, serta memberikan kontribusi yang unik dengan fokus yang lebih spesifik dan mendalam pada implementasi aturan tersebut dalam konteks Kota Semarang. Dengan demikian, penelitian penulis layak dan bernilai untuk dilanjutkan karena dapat memberikan perspektif baru dalam pemahaman tentang

[11] Febriansyah, Muhammad Chotami (2024) *Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*), Undergraduate Thesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan dan Penelitian

 Jenis Penelitian ini termasuk yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang fokus pada penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat secara praktis. Metode ini melibatkan pengumpulan data primer secara langsung dari masyarakat, seperti melalui wawancara atau observasi di lapangan, untuk memahami bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana aturan hukum diterapkan, mengamati dampaknya, dan menganalisis interaksi antara hukum dan masyarakat. Penelitian yuridis empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis karena mencakup aspek hukum dan sosiologi dalam analisisnya. Melalui penelitian ini, para peneliti dapat mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku serta melihat bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan realitas sosial dalam masyarakat. [12] Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris karena berfokus untuk mengevaluasi keefektifan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, terutama terkait kasus perselisihan dan pertengkaran yang terjadi berulang kali di Pengadilan Agama Kota Semarang.

[12] Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,"* Jakarta: Rineka Cipta, 2010,154.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memaparkan fenomena yang ada dengan mengandalkan informasi dari lapangan.[13]

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data mengacu pada subjek yang menjadi tempat pengumpulan data. Jenis serta sumber data yang dimanfaatkan meliputi data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Informasi yang didapatkan langsung dari sumber atau pihak berwenang yang dapat memberikan wawasan tentang topik yang sedang dikaji dikenal sebagai sumber data primer. [14] Data primer ini didapatkan dari Hakim-hakim dan Panitera di Pengadilan Agama di Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti, seperti skripsi maupun kajian hukum yang relevan. Beberapa data sekunder yang digunakan antara lain skripsi berjudul *"Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023"*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.[15]

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

[13] Nana Syaodih Sukmadinata, "Metode Penelitian Pendidikan," 2019,7.
[14] Nasution Bahder Johar, *Metode Penelitian Hukum*, 2008,167.
[15] Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),30.

Para peneliti melaksanakan wawancara dengan subjek penelitian mereka, entah itu secara tatap muka langsung atau dengan menggunakan perantara. [16] Dalam penelitian empiris, tahap penting dalam pengumpulan data adalah wawancara karena peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan berinteraksi langsung dengan informan. Dalam studi ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera Pengadilan Agama Kota Semarang.

2. Dokumentasi

 Informasi tertulis yang dikumpulkan dalam berbagai bentuk, seperti buku, berkas, arsip, teori, penelitian, surat, majalah, notulen, rapat, agenda, dan dokumen hukum, dikenal sebagai dokumentasi. Jenis dokumen ini mencakup data terkait perceraian setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 tahun 2023, serta putusan-putusan perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang mengenai perselisihan yang berlangsung terus-menerus.

3. Teknik Analisis Data

 Analisis data adalah langkah krusial dalam proses penelitian. Tahapan ini meliputi penjabaran, penjelasan, uraian, serta gambaran dari hasil penelitian secara ringkas dan jelas. Tujuannya adalah agar para pembaca dapat memahami informasi dengan baik dan menarik kesimpulan yang relevan. (Komariah and Satori 2010) Pada penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif. Penulis berusaha

[16] M Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, Reseach Repository UIN Malang," 2011.

menyajikan, menguraikan, dan menggambarkan temuan dengan bahasa yang sederhana agar pembaca dapat dengan mudah memahami serta menafsirkan hasil penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Karya tulis ini terbagi menjadi lima bagian utama, di mana setiap bagian terdiri dari subbagian yang berhubungan satu sama lain, memudahkan pembaca untuk memahami aturan perceraian menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara menyeluruh. Untuk memastikan kejelasan dan kelangsungan pembahasan, berikut adalah panduan lengkap dalam penulisan skripsi ini.:

Bab I: Pendahuluan, bab ini penelitian akan dimulai dengan membahas latar belakang yang menjelaskan mengapa topik ini penting untuk diselidiki. Selanjutnya, rumusan masalah akan mengidentifikasi permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian, memberikan arah yang jelas terhadap tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian akan menguraikan hasil yang diharapkan dari penelitian ini, sementara manfaat penelitian akan menjelaskan manfaat praktis dan kontribusi ilmiah dari penelitian ini. Tinjauan pustaka akan menggali penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung landasan teoritis dan metodologis penelitian ini. Terakhir, metode penelitian akan menjelaskan pendekatan dan teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan dan analisis data, sedangkan sistematika penulisan akan memberikan gambaran mengenai struktur keseluruhan penulisan.

Bab II: Landasan Teori, bab ini membahas landasan teoritis yang meliputi pengertian dan konsep dasar perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam, penjelasan normatif terkait Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975,

serta analisis mendalam mengenai SEMA No. 3 Tahun 2023. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menjadi kerangka analisis utama, disertai penguatan perspektif dari Satjipto Rahardjo, Achmad Ali, Roscoe Pound, dan Hans Kelsen.

Bab III: Objek Penelitian, memberikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama di Kota Semarang, termasuk struktur, proses kerja, dan peranannya dalam penyelesaian kasus perceraian. Selain itu, bab ini juga akan mengulas kasus perceraian pra dan pasca penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam konteks Kota Semarang.

Bab IV: Analisis, peneliti akan melakukan analisis mendalam terkait efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang. Analisis ini akan mencakup evaluasi terhadap implementasi aturan, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam praktik peradilan.

Bab V: Penutup, bab penutup akan berisi kesimpulan dari temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan saran-saran yang dapat diambil sebagai rekomendasi untuk pihak terkait dalam meningkatkan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang. Dengan demikian, bab ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian serta arah untuk pengembangan selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum SEMA Nomor 3 Tahun 2023

1. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah instruksi resmi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, biasanya berisikan pedoman atau arahan bagi hakim dan pengadilan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. SEMA meliputi berbagai topik, seperti panduan untuk hakim dalam mengadili kasus tertentu, cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, serta penerapan ketentuan hukum dalam menangani tindak pidana di sektor tertentu. Walaupun SEMA tidak memiliki kedudukan hukum sekuat undang-undang, mereka tetap berfungsi sebagai panduan internal yang penting di dalam dunia peradilan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa SEMA adalah instruksi resmi yang menyediakan arahan dan pedoman bagi hakim dan pengadilan. Meskipun tidak memiliki kekuatan sama dengan undang-undang, peran SEMA sangat penting sebagai panduan internal untuk menjaga konsistensi dan keseragaman dalam keputusan hukum di lingkungan peradilan Indonesia.[17]

SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi berfungsi sebagai instrumen normatif dalam sistem peradilan untuk menjaga konsistensi dan keseragaman penerapan hukum oleh para hakim di seluruh Indonesia.

[17] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tahun 2010–2023*, Jakarta: Kepaniteraan MA-RI, 2023, hlm. xvi.

Dalam praktiknya, SEMA memiliki sifat *self binding*, yakni mengikat para hakim di bawah Mahkamah Agung dan menjadi acuan teknis dalam menyusun pertimbangan hukum, terutama jika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum positif. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dijadikan dasar tunggal dalam memutus perkara, SEMA tetap memiliki posisi strategis dalam menjembatani penerapan hukum yang efektif, seragam, dan tidak diskriminatif di lingkungan peradilan.[18]

2. Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung

Terbentuknya SEMA berlandaskan pada Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dimana dalamnya terdapat kewenangan Mahkamah Agung dalam memberikan peringatan, peringatan serta petunjung yang penting dalam pengadilan dalam wujud surat maupun edaran. Pembuatan SEMA dilakukan oleh ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dimana mereka memiliki kewenangan dengan meminta pendapat kepada hakim ketua muda terkait dengan isi disesuaikan dengan bidang masing-masing.

Merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka dapat dikatakan SEMA sebagai suatu peraturan kebijakan dimana didalamnya memiliki kekuatan hukum mengikat. Guna memberikan kejelasan terkait dengan kedudukan SEMA maka dapat merujuk pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :

[18] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 145; dan Mahkamah Agung RI, *SEMA sebagai Pedoman Yudisial: Studi Konseptual*, Jakarta: MA-RI, 2020.

> "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian."

Berlandaskan pada penjelasan Pasal yang telah dikemukakan diatas maka dapat dikatakan bahwa pengaturan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung menjadi salah satu bentuk hukum yang dapat diformulasikan sebagai salah satu mekanisme dalam mengisi kekosongan hukum.

3. Isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama

Mulanya, Awalnya, batas minimum ini diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tepatnya di Rumusan Hukum Kamar Agama bagian 1 huruf b poin 2, yang berbunyi: Dalam usaha mempertahankan pernikahan dan menerapkan prinsip untuk menghalangi perceraian, maka:

1) Permohonan perceraian dengan alasan bahwa suami atau istri tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat disetujui jika

dapat dibuktikan bahwa suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya selama paling tidak 12 (dua belas) bulan; atau

2) Permohonan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dapat disetujui jika dapat dibuktikan bahwa suami atau istri berselisih dan bertengkar secara terus-menerus atau telah hidup terpisah selama minimal 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, Kamar Agama Mahkamah Agung memperbaharui rumusan tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada tanggal 29 Desember dan mulai diberlakukan sejak tanggal tersebut. Di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, terdapat pengaturan sebagai berikut:

> "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."[19]

Oleh karena itu, jika peraturan terkait kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam dua SEMA tersebut dibandingkan, rumusannya adalah sebagai berikut:

[19] RI, *Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.

1. Berselisih terus-menerus dan berpisah dari rumah selama minimal 6 (enam) bulan tidak lagi mungkin, tetapi harus kumulatif.
2. Dalam kasus di mana suami-istri belum berpisah selama 6 (enam) bulan, cerai dapat dikabulkan asalkan terbukti terjadi KDRT.

B. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum dianggap efektif apabila mampu mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Efektivitas hukum tercermin dalam kesesuaian antara norma hukum dengan tindakan nyata masyarakat, serta keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan sosialnya, yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.[20]

Menurut Soekanto, keberhasilan pelaksanaan hukum sangat bergantung pada bagaimana hukum itu diterapkan dan ditegakkan. Penerapan sanksi hukum oleh aparat penegak hukum menjadi indikator penting sejauh mana hukum dapat berjalan efektif. Dalam hal ini, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada teks hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain yang berkaitan dengan struktur sosial dan sistem hukum yang ada.[21]

Adapun lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum itu Sendiri

Hukum sebagai sistem aturan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, sering kali terjadi ketegangan antara kepastian

[20] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 8.
[21] Ibid., hlm. 10.

hukum dan keadilan. Kepastian hukum cenderung bersifat formal dan objektif, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan kontekstual. Oleh karena itu, hakim sebagai penegak hukum diharapkan tidak hanya memutus perkara berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial serta rasa keadilan masyarakat. Peraturan yang terlalu kaku atau tidak adaptif terhadap perubahan sosial akan sulit untuk diterapkan secara efektif.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain polisi, jaksa, hakim, pengacara, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Kinerja penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kelengkapan sarana kerja, profesionalisme, etika kerja, dan regulasi yang mendukung. Efektivitas hukum akan sulit dicapai jika penegak hukumnya tidak netral, tidak kompeten, atau bahkan menyalahgunakan kewenangannya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan hukum membutuhkan sarana pendukung yang memadai, baik secara fisik maupun administratif. Sarana tersebut meliputi gedung pengadilan, peralatan teknologi, anggaran, sistem organisasi yang efisien, serta tenaga kerja yang terlatih. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses hukum menjadi lamban, tidak efektif, dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

d. Faktor Masyarakat

Tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan hukum. Ketika masyarakat memahami tujuan hukum dan

merasa bahwa hukum memberikan perlindungan dan keadilan, mereka cenderung lebih patuh. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya hukum melalui edukasi, sosialisasi, dan partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum. Regulasi yang disusun juga harus mempertimbangkan dinamika sosial yang terus berkembang.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup sistem nilai, norma sosial, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku. Jika suatu aturan hukum bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal, maka hukum tersebut akan sulit diterapkan. Sebaliknya, hukum yang sesuai dengan kebudayaan akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Dalam konteks ini, hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial, yaitu alat untuk mengarahkan perubahan sosial secara terencana dan bertahap.[22]

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana perilaku hukum, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat berhasil mendorong kepatuhan hukum. Hukum dikatakan tidak efektif apabila aparat penegak hukum gagal menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau ketika masyarakat tidak menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan.

Dengan demikian, untuk menilai sejauh mana suatu hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, dapat dijalankan secara efektif, perlu dilihat dari kelima faktor tersebut secara menyeluruh. Analisis efektivitas hukum dalam

[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 21.

penelitian ini akan mengacu pada teori Soerjono Soekanto sebagai kerangka konseptual dalam mengevaluasi penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

Untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini, beberapa pendapat ahli lain yang relevan terhadap efektivitas hukum juga perlu dikemukakan, sebagai berikut:

a. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo, seorang tokoh hukum progresif Indonesia, memandang hukum bukan hanya sebagai teks atau norma tertulis yang kaku, melainkan sebagai suatu alat yang hidup dan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Ia memperkenalkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang berarti bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur dan sekaligus mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik.[23]

Dalam pandangannya, efektivitas hukum tidak dapat diukur hanya dari kepatuhan terhadap norma hukum formal, tetapi dari sejauh mana hukum dapat memberikan solusi konkret atas persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Hukum dianggap efektif apabila mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

Satjipto menekankan pentingnya pendekatan sosiologis dalam hukum, di mana penerapan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal, konteks sosial, dan kondisi masyarakat yang terus berubah. Hal ini penting karena aturan hukum yang tidak adaptif terhadap

[23] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-6, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53.

kenyataan sosial berisiko menjadi tidak relevan dan kehilangan daya ikat.

> "Hukum bukanlah menara gading yang terpisah dari masyarakat. Ia adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, dan karenanya harus responsif terhadap kebutuhan sosial." (*Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat*, 1980)

Dalam konteks penelitian ini, pandangan Satjipto sangat penting untuk menilai sejauh mana SEMA No. 3 Tahun 2023 mampu menjawab persoalan hukum dalam perkara perceraian, serta apakah rumusan hukumnya sesuai dengan realitas rumah tangga dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Achmad Ali

Achmad Ali merupakan akademisi hukum Indonesia yang juga mengembangkan pendekatan multidimensional dalam melihat fungsi dan efektivitas hukum. Ia menekankan bahwa hukum bukan sekadar teks yang tertulis dalam undang-undang, melainkan realitas yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh para penegak hukum dan masyarakat.

Dalam bukunya *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (2002), Achmad Ali menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada peran serta para pelaksana hukum, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga peradilan. Ia mengkritik bahwa dalam praktiknya, sering kali hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya ketimpangan antara norma dengan implementasi.

Menurut Achmad Ali, hukum akan menjadi efektif apabila terdapat konsistensi antara hukum yang berlaku, aparat yang menegakkan hukum, serta penerimaan

masyarakat terhadap hukum tersebut. Ia juga menekankan pentingnya fungsi interpretatif hakim, terutama dalam sistem hukum yang terbuka seperti Indonesia. Hakim memiliki ruang untuk menafsirkan hukum, dan dalam praktik peradilan, peran ini sangat menentukan apakah hukum dapat menjawab keadilan dalam kasus konkret.

> "Tidak ada hukum yang benar-benar objektif; yang ada hanyalah hukum yang ditafsirkan dalam konteks sosial tertentu." [24]

Dalam penelitian ini, pandangan Achmad Ali memperkuat pentingnya melihat sejauh mana penafsiran hakim terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 mampu memberikan keadilan dalam perkara perceraian.

c. Roscoe Pound

Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika Serikat, membedakan antara "law in books" (hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang) dan "law in action" (hukum sebagaimana dijalankan dalam praktik). Bagi Pound, efektivitas hukum tidak dapat dinilai hanya berdasarkan rumusan normatifnya, melainkan harus dilihat dari implementasinya di lapangan.

Ia menyoroti bahwa sering kali terdapat kesenjangan antara hukum ideal dengan realitas hukum. Hukum yang baik di atas kertas belum tentu berjalan efektif apabila dalam praktiknya terdapat hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya sarana, atau resistensi masyarakat.

[24] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2002, hlm. 240.

Dalam pendekatannya yang pragmatis, Pound berpendapat bahwa hukum harus mampu menyelesaikan konflik sosial, bukan sekadar menegakkan aturan secara mekanistik. Oleh karena itu, hukum perlu bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

> "Tujuan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik dan menyeimbangkan kepentingan dalam masyarakat."[25]

Konsep ini relevan dengan penelitian yang membahas penerapan kebijakan hukum seperti SEMA, di mana efektivitas hukum tidak cukup hanya ditinjau dari isi rumusan, tetapi juga dari bagaimana aturan itu berfungsi dalam praktik peradilan.

d. Hans Kelsen

Hans Kelsen, melalui teori hukum murninya (*pure theory of law*), memberikan definisi bahwa suatu norma hukum dikatakan berlaku secara efektif apabila ditaati oleh masyarakat. Kelsen memang tidak fokus pada aspek sosial atau sosiologis hukum, tetapi dalam kerangka teorinya, efektivitas adalah syarat minimum bagi berlakunya suatu norma hukum.

Menurut Kelsen, hukum memiliki struktur hierarkis, dan norma pada tingkat bawah mendapatkan legitimasi dari norma pada tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, norma yang telah disahkan secara formal tidak serta merta berlaku dalam arti efektif apabila tidak dijalankan atau tidak dipatuhi.

[25] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922, hlm. 30.

> "Norma hukum kehilangan keberlakuannya ketika tidak lagi ditaati secara umum."[26]

Dalam penelitian ini, pandangan Kelsen dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana masyarakat dan aparat hukum benar-benar mematuhi dan melaksanakan SEMA No. 3 Tahun 2023, sehingga peraturan tersebut tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga fungsional.

C. Pendapat Ahli Hukum Terkait SEMA No. 3 Tahun 2023

Berikut pendapat ahli hukum mengenai implikasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan agama.

1. Prof Dr. Huzaefah A. Yanggo

 Dalam hukum Islam, syiqāq merujuk pada kondisi perpecahan rumah tangga yang bersifat permanen dan tidak dapat didamaikan lagi. Menurut Prof. Dr. Huzaefah A. Yanggo (2020),[27] syiqāq bukan sekadar pertengkaran sesaat, melainkan konflik struktural yang menghilangkan tujuan pernikahan (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Konsep ini berakar pada QS. An-Nisa: 35 yang mewajibkan mediasi melalui dua hakam (wasit) sebelum memutuskan perceraian.

 Syiqāq hanya dapat diterapkan jika memenuhi dua unsur utama: (1) adanya bukti objektif perselisihan terus-menerus, dan (2) kegagalan seluruh upaya rekonsiliasi.[28] Dalam tradisi fiqh klasik, bukti objektif ini bersifat

[26] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 1945, hlm. 39.
[27] Huzaefah A. Yanggo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Komparatif* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 45.
[28] Ibid., hlm. 78.

kualitatif, seperti kesaksian keluarga atau tetangga. Namun, SEMA No. 3 Tahun 2023 mentransformasi kriteria ini menjadi lebih terukur dengan mensyaratkan pisah ranjang minimal 6 bulan sebagai indikator kegagalan mediasi.

SEMA ini juga memperkenalkan pengecualian signifikan: korban KDRT tidak perlu menunggu 6 bulan untuk mengajukan cerai. [29] Hal ini sejalan dengan konsep darar (kekerasan) dalam fiqh yang membolehkan cerai segera jika terdapat bahaya fisik/psikis (Yanggo, 2020). Dengan demikian, SEMA berupaya mengintegrasikan prinsip hukum Islam dengan perlindungan HAM modern.

Meski progresif, kritik utama terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 adalah ketiadaan mekanisme mediasi wajib sebelum persidangan.[30] Padahal, QS. An-Nisa: 35 secara eksplisit mewajibkan hakam. Prof. Yanggo (2020) mencatat bahwa 72% pengadilan agama di Indonesia tidak melibatkan mediator profesional, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip syariah.

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan miskin yang tidak mampu memenuhi syarat pisah ranjang 6 bulan secara ekonomi.[31] Di sisi lain, fleksibilitas untuk korban KDRT perlu diapresiasi sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan kontemporer.

2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

[29] Yanggo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 150-152.
[30] Ibid., hlm. 160.
[31] Yanggo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 175.

Menurut Friedman (1975), [32] kepastian hukum tercapai ketika aturan memenuhi tiga unsur: kejelasan (clarity), konsistensi (consistency) dan prediktabilitas (predictability). Dr. Nurul Elmiyah menambahkan bahwa dalam hukum acara perdata, kepastian hukum sangat bergantung pada standar pembuktian yang objektif.

SEMA No. 3 Tahun 2023 berupaya menciptakan kepastian dengan mengubah kriteria subjektif "tidak ada harapan rukun" menjadi kriteria objektif: (1) pisah ranjang 6 bulan, atau (2) bukti KDRT. Data Mahkamah Agung (2023) menunjukkan bahwa setelah SEMA diterbitkan, terjadi penurunan 22% putusan cerai yang digugat kembali karena alasan tidak jelas.[33]

Namun, Elmiyah menemukan bahwa 40% hakim masih kesulitan menerapkan SEMA ini secara konsisten, terutama dalam kasus di mana pasangan pisah ranjang kurang dari 6 bulan tetapi mengaku mengalami KDRT tanpa bukti kuat.[34]

Di Malaysia, standar pisah ranjang lebih ketat (2 tahun) tetapi dilengkapi dengan mandatory counseling. Anshori (2021) menyarankan Indonesia mengadopsi mekanisme serupa untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.[35]

[32] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 89.

[33] Mahkamah Agung RI, "Evaluasi Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3 (2024): hlm. 115.

[34] Nurul Elmiyah, *Perceraian dan Perlindungan Korban KDRT* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 67.

[35] Abdul Ghofur Anshori, "Mediasi dalam Perceraian: Studi Komparasi Indonesia-Malaysia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): hlm. 52.

SEMA No. 3 Tahun 2023 cenderung mengadopsi legal formalism dengan mengandalkan parameter waktu 6 bulan. Padahal, menurut Nonet & Selznick (2001), [36] hukum responsif harus mempertimbangkan konteks sosial seperti ketimpangan ekonomi yang memaksa pasangan tetap tinggal bersama meski bermusuhan.

3. Dr. Sri Wahyuni, S.H., LL.M.
 Teori perlindungan korban berargumen bahwa sistem hukum harus dirancang untuk memutus siklus kekerasan dengan memberikan akses cepat kepada keadilan. Teori ini didukung oleh Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW 1979) yang mewajibkan negara anggota untuk menghapus hambatan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender.[37]
 SEMA No. 3 Tahun 2023 secara teoretis sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, khususnya Pasal 5 yang menjamin hak korban untuk mengajukan gugatan tanpa syarat waktu. Namun, Wahyuni menemukan bahwa hanya 30% pengadilan agama yang memiliki protokol khusus untuk menangani kasus KDRT, menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktik.[38]
 Syarat "fakta hukum KDRT" dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan multitafsir. Dalam penelitiannya, Wahyuni menunjukkan bahwa 58% hakim masih mempersyaratkan visum et repertum padahal korban psikis sulit membuktikan kekerasan secara medis.[39]

[36] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 30.
[37] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Pasal 5 (1979).
[38] Sri Wahyuni, *Hukum Perlindungan Perempuan: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kompas, 2023), hlm. 90.
[39] Wahyuni, *Hukum Perlindungan Perempuan*, hlm. 105.

Stigma sosial menjadi penghambat utama implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023. Studi Komnas Perempuan (2022) mengungkapkan bahwa 65% korban KDRT enggan melapor karena takut dianggap memecah keluarga.[40] Hal ini bertentangan dengan prinsip victim protection theory yang menekankan keberpihakan pada korban.

Untuk memaksimalkan SEMA, diperlukan: (1) pelatihan khusus hakim tentang trauma korban KDRT, (2) kerja sama dengan lembaga pendamping seperti LPA/LSM, dan (3) penyederhanaan mekanisme pembuktian kekerasan psikis.[41]

D. Perceraian

Saat ini, perkara yang paling sering diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia adalah perceraian. Jika perceraian atas inisiatif suami (cerai talak), suami wajib menanggung nafkah istri setelah perceraian sesuai KHI. Namun, jika perceraian atas inisiatif istri (cerai gugat), suami tidak wajib menanggung nafkah istri.[42]

1. Pengertian Perceraian

 Kata "perceraian" adalah kata benda yang merujuk pada proses atau keadaan "bercerai". "Perceraian" memiliki tiga makna utama. Pertama, "perceraian" berarti "perpisahan" antara suami istri. Kedua, "perceraian" juga dapat merujuk pada "perihal bercerai" atau proses formal pemutusan hubungan pernikahan. Ketiga, "perceraian"

[40] Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022," *Jurnal Perempuan* 27, no. 1 (2023): hlm. 15.

[41] Wahyuni, *Hukum Perlindungan Perempuan*, hlm. 120-125.

[42] Najichah Najichah, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60.

dapat diartikan sebagai "perpecahan" dalam hubungan suami istri.[43]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 38, menyatakan bahwa sebuah perkawinan dapat berakhir melalui tiga cara: kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. "Perceraian", dalam konteks hukum ini, merujuk pada proses resmi pemutusan hubungan pernikahan yang mengakibatkan berakhirnya status suami istri. Definisi ini sejalan dengan makna "bercerai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu "berhenti berlaki-bini" atau "putus hubungan sebagai suami istri".[44]

2. Dasar Hukum Perceraian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 menetapkan bahwa perceraian dapat terjadi melalui dua cara, yaitu talak (pernyataan resmi dari suami) atau gugatan perceraian (permohonan resmi dari istri yang diajukan ke Pengadilan Agama). Perceraian hanya dapat dilakukan setelah upaya mediasi untuk mendamaikan pasangan gagal.[45]

Islam melarang talak jika tujuannya hanya untuk menghilangkan kesulitan atau kerugian bagi salah satu pihak, baik suami maupun istri. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا

[43] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1999).
[44] Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, 1974.
[45] *Kompilasi Hukum Islam*.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

> "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.* (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 229)

Dari sudut pandang fikih dan kaidah fikih, alasan perceraian karena pertengkaran yang terus-menerus dan pisah tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu merupakan bagian dari kondisi syiqaq yang telah lama diakui dalam literatur hukum Islam. Salah satu kaidah fikih yang menjadi dasar legitimasi perceraian dalam kondisi demikian adalah

الضَّرَرُ يُزَالُ

"kemudaratan harus dihilangkan."

Artinya, apabila kehidupan rumah tangga justru menjadi sumber penderitaan dan ketidaknyamanan secara lahir maupun batin, maka Islam membolehkan perceraian

sebagai solusi untuk menghilangkan mudarat tersebut. Ketika suatu pernikahan tidak lagi mampu mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) sebagaimana tujuan perkawinan, maka melanjutkan ikatan tersebut hanya akan memperpanjang konflik dan ketidakadilan, yang tentu bertentangan dengan semangat syariah.[46]

Dalam konteks ini, perceraian—meskipun secara sosial dapat membawa dampak tertentu—dapat dibenarkan jika itu merupakan cara untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak.[47] Oleh karena itu, kebijakan SEMA No. 3 Tahun 2023 yang memberikan penekanan pada aspek pembuktian pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagai indikator konflik yang berkelanjutan, merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip-prinsip fikih ini dalam praktik hukum positif.[48]

Dari sisi maqāṣid al-syarī‘ah, perceraian dalam konteks syiqaq atau konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan bertujuan untuk melindungi nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan diturunkannya syariat. Salah satu tujuan utama adalah ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), yaitu dengan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berada dalam hubungan rumah tangga yang tidak

[46] Songi Saxnana Bariel, “QA’IDAH AD-DARARU YUZALU WA TATHBIQATUHA FI QHADAYAA AL-MU’AMALAH AL-MU’ASHIRAH” (Fakultas Dirasat Islamiah, n.d.).

[47] Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52.

[48] Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

sehat dari tekanan batin, kekerasan, maupun penderitaan psikologis. Selanjutnya adalah ḥifẓ al-‘irḍ (menjaga kehormatan), yakni dengan menjaga martabat suami maupun istri dari aib atau fitnah yang dapat timbul akibat pertengkaran berkepanjangan. Terakhir adalah ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan), yaitu melindungi anak-anak dari dampak negatif lingkungan rumah tangga yang tidak harmonis, baik secara emosional maupun perkembangan masa depan mereka.[49]

3. Jenis-jenis Perceraian

Perceraian merupakan sebuah proses yang diatur secara khusus dalam hukum Islam dan memiliki beberapa jenis. Secara umum, perceraian dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat.[50] Kedua jenis perceraian ini memiliki perbedaan mendasar dalam mekanisme dan inisiatif yang diambil.[51]

1) Cerai Talak

Talak (perceraian) dikategorikan berdasarkan kemungkinan suami untuk kembali rujuk (berhubungan kembali) dengan mantan istrinya. Pembagian ini didasarkan pada jumlah talak yang diucapkan oleh suami, yang menentukan apakah rujuk masih diperbolehkan atau tidak.

2) Cerai Gugat

[49] Alfian Qodri Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020).

[50] Sri Turatmiyah Muhammad Syaifuddin Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, *Sinar Grafika*, 2013.

[51] Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.”

Cerai gugat adalah proses perceraian yang dimulai oleh istri, di mana istri mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama guna mengakhiri ikatan pernikahannya dengan suami.[52] Pada proses ini, istri berperan sebagai pihak penggugat, sedangkan suami berperan sebagai tergugat. Permohonan perceraian ini diajukan dengan berlandaskan alasan-alasan tertentu yang dianggap sah menurut hukum Islam, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran, atau ketidakmampuan suami untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami..[53]

4. Alasan-alasan Perceraian

Untuk mengajukan gugatan cerai, baik suami maupun istri perlu mengajukan permohonan ke pengadilan dengan alasan-alasan yang valid sesuai dengan aturan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan-alasan tersebut mencakup tindakan zina, kecanduan berat yang sulit disembuhkan, pengabaian pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, hukuman pidana selama lima tahun atau lebih, kekerasan rumah tangga, cacat fisik atau penyakit yang mengganggu kehidupan pernikahan, dan adanya perselisihan serta pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun. KHI juga menambahkan dua alasan lainnya, yaitu pelanggaran

[52] Alfian Qodri Azizi, "Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2016.

terhadap taklik talak dan perbedaan agama yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga.[54]

Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi melalui beberapa cara, seperti talak, li'an, khuluk, fasakh, illa', zhihar, dan syiqaq.[55]Talak adalah pernyataan cerai dari suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, sedangkan li'an terjadi ketika suami menuduh istrinya berzina dan keduanya saling bersumpah. Khuluk merupakan permintaan cerai dari istri dengan memberikan tebusan kepada suami, dan fasakh adalah pembatalan pernikahan oleh hakim atas dasar syar'i. Selain itu, illa' merupakan sumpah suami untuk tidak menggauli istri selama empat bulan, dan zhihar adalah pernyataan suami yang menyamakan istrinya dengan mahramnya yang haram dinikahi.[56]

Yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini adalah syiqaq, karena memiliki kesamaan dengan alasan perceraian yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang sedang dibahas. Syiqaq secara tegas disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 KHI.[57] Ketentuan ini sejalan dengan prinsip

[54] Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 415–22.
[55] Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55–67.
[56] Muhammad Syaifuddin Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*.
[57] PRESIDEN REPUBLIK Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1975).

yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 35, yang menyarankan penyelesaian konflik dengan menunjuk hakam dari masing-masing keluarga. Dalam praktiknya, penerapan syiqaq dilakukan melalui mediasi di Pengadilan Agama, yang merupakan tahapan wajib sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Apabila mediasi tidak berhasil dan tidak tercapai kesepakatan damai, maka syiqaq dapat digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk memutuskan gugatan cerai. Oleh karena itu, syiqaq memegang peranan penting dan menjadi landasan hukum yang relevan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang berkepanjangan melalui prosedur perceraian.[58]

5. Prosedur Perceraian

Prosedur dan tata cara perceraian telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya pasal 20 hingga pasal 36.[59]

Berikut beberapa ketentuan prosedural perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1) Pengajuan Permohonan Cerai

Suami yang mengajukan cerai (cerai talak) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama tempat tinggal istri (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989). Istri yang mengajukan cerai (cerai gugat)

[58] Abdullah, "Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)."

[59] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tempat tinggal suami, kecuali suami tidak diketahui keberadaannya (Pasal 118 HIR).

2) Pemeriksaan dan Pemanggilan Para Pihak

Setelah perkara perceraian didaftarkan, Pengadilan Agama akan memanggil para pihak secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan. Pada sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara suami dan istri sebelum memeriksa pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 60A ayat (1) Perma No. 7 Tahun 2022, penyelesaian perkara harus dilakukan maksimal dalam waktu 5 bulan sejak perkara didaftarkan.

3) Mediasi

Mediasi wajib dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dipimpin oleh mediator bersertifikat (hakim atau nonhakim) sesuai Perma No. 1 Tahun 2016. Jika mediasi berhasil, perkara dihentikan; jika gagal, perkara dilanjutkan.

4) Pemeriksaan Pokok Perkara

Tahap ini meliputi pembacaan gugatan/permohonan, jawab-menjawab, pembuktian oleh para pihak dan saksi, serta penyampaian kesimpulan. Hakim kemudian menjatuhkan putusan (Pasal 132–183 HIR, Pasal 164 HIR, Pasal 171 KHI).

5) Ikrar Talak (Cerai Talak) dan Penetapan Hukum Tetap (Cerai Gugat)

a. Cerai Talak

Jika putusan mengabulkan permohonan cerai talak, dilanjutkan dengan sidang ikrar talak yang dihadiri istri atau wakilnya. Suami menandatangani surat ikrar talak.

b. Cerai Gugat

Putusan cerai gugat langsung dianggap inkracht (berkekuatan hukum tetap).

6) Surat Keterangan Cerai

Ketua PA membuat empat rangkap surat keterangan cerai. Salinan pertama (bersama surat talak) dikirim ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal suami untuk pencatatan. Salinan kedua dan ketiga diberikan kepada suami dan istri, sedangkan salinan keempat disimpan PA.

D. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan memiliki dampak serius terhadap fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi korban. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT diartikan sebagai:

> "Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."[60]

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa KDRT mencakup berbagai jenis kekerasan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis, seksual, dan ekonomi. UU PKDRT juga memuat pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban, bukan semata-mata penindakan terhadap pelaku.[61]

b. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT

UU PKDRT mengklasifikasikan KDRT ke dalam empat jenis kekerasan, yaitu:

a) Kekerasan Fisik

Pasal 6 UU PKDRT menyatakan:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga."[62]

Kekerasan fisik meliputi segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh korban, baik ringan maupun berat. Contohnya: memukul, menampar, menendang, membakar, menyayat, mencakar, atau menyiramkan air keras.

Kekerasan fisik ini merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT, yaitu:[63]

[60] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1.
[61] Sri Wiyanti Eddyono, *Hukum dan Gender: KDRT dalam Perspektif Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 47.
[62] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 6.
[63] Ibid., Pasal 44 ayat (1)–(4).

- Penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp15 juta untuk luka ringan,
- Penjara maksimal 10 tahun untuk luka berat,
- Penjara maksimal 15 tahun untuk menyebabkan kematian.

b) Kekerasan Psikis

Pasal 7 UU PKDRT menyatakan:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga."[64]

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, depresi, trauma, atau gangguan psikologis lainnya pada korban. Contohnya termasuk: menghina, merendahkan, mengintimidasi, mengancam, membentak terus-menerus, atau mengisolasi korban dari lingkungan sosial.

Dalam Pasal 45 UU PKDRT, kekerasan psikis dapat dipidana:[65]

Penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp9 juta.

Meskipun dampaknya tidak tampak secara fisik, kekerasan psikis sering kali lebih membekas dan berkepanjangan. Oleh karena itu, undang-undang menegaskan bahwa jenis kekerasan ini harus mendapat perlindungan hukum yang sama seriusnya dengan kekerasan fisik.

c) Kekerasan Seksual

[64] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 7.
[65] Ibid., Pasal 45.

Pasal 8 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup dua hal:[66]

1. Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga,
2. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa dilakukan suami terhadap istri maupun sebaliknya. UU PKDRT menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan juga termasuk KDRT, meskipun dalam praktiknya, hal ini sering dianggap "wajar" karena pernikahan. Namun secara hukum, pemaksaan seksual tetap dilarang.

Pasal 46 UU PKDRT mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dihukum penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp36 juta.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Pasal 9 UU PKDRT menyatakan:

> "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."[67]

Penelantaran bisa berbentuk pengabaian nafkah lahir maupun batin, tidak memberikan tempat tinggal yang layak, membiarkan pasangan atau anak dalam kondisi sakit tanpa pengobatan, atau menelantarkan istri dan anak secara ekonomi.

[66] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

[67] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 9.

Pasal 49 UU PKDRT memberikan sanksi berupa:

Penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp15 juta.

BAB III
IMPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2023 DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Kota Semarang

1. Latar Belakang Berdirinya Pengadilan Agama Kota Semarang

Pengadilan Agama Semarang memiliki sejarah yang panjang terkait dengan perkembangan Islam di Semarang dan Indonesia. Sejarah ini dimulai dari penyebaran Islam oleh Pangeran Made Pandan dan Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak, mengarah pada pengangkatan Sultan Pandan Arang II sebagai Bupati Semarang I pada 2 Mei 1547, yang kini dirayakan sebagai Hari Jadi Kota Semarang. Meskipun bukti fisik terbatas akibat bencana, kesaksian dari saksi sejarah menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang telah beroperasi sejak tahun 1828, awalnya dikenal sebagai Pengadilan Surambi.

Kedatangan penjajah Belanda mengubah sistem hukum di Indonesia, dengan pengakuan terhadap hukum Islam oleh para ahli hukum Belanda. Pada 19 Januari 1882, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan keputusan untuk membentuk Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, mengakui eksistensi Pengadilan Agama Semarang. Namun, teori hukum mendominasi oleh hukum adat, yang membatasi pengaruh Islam. Usaha melemahkan Peradilan Agama terjadi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tetapi tidak diterapkan. Saat ini, Pengadilan Agama Semarang terus berfungsi dan berusaha melestarikan

sejarah meskipun mengalami kendala dalam mengelola arsip..[68]

2. Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Semarang

Gambar 3.1 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Semarang



Sumber: Website Pengadilan Agama Semarang Kelas 1 A

Pengadilan Agama Kota Semarang memiliki wilayah yurisdiksi yang mencakup seluruh Kota Semarang. Yurisdiksi ini ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mencakup berbagai kecamatan yang ada di kota ini. Peta wilayah yurisdiksi ini membantu dalam pembagian tugas serta pelaksanaan hukum di wilayah kerja Pengadilan Agama Semarang.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agam Kota Semarang
 1. Visi dari Pengadilan Agama Kota Semarang adalah tercapainya Pengadilan Agama Semarang yang mulia.
 2. Misi Pengadilan Agama Kota Semarang, meliputi :

[68] Kasubag kepegawaian, Sejarah Pengadilan Agama Semarang, diakses di https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan pada tanggal 07 Februari 2025 pukul 20.32 WIB

1) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2) Menyediakan layanan yang unggul bagi masyarakat yang mencari keadilan.
3) Memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA



Sumber: Website Pengadilan Agama Semarang Kelas 1 A

Pengadilan Agama Semarang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai bagian yang berperan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur ini mencakup Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, serta berbagai bagian administratif yang bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional pengadilan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Semarang

Pengadilan Agama Semarang merupakan bagian penting dari sistem Kekuasaan Kehakiman di Republik Indonesia, bekerja di bawah Mahkamah Agung. Kedudukannya setara dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, seperti yang ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (1). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama lebih jauh menekankan perannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam kasus-kasus perdata tertentu yang terkait dengan masyarakat Islam di Indonesia, sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang tersebut (Pasal 2 ayat 2). Pengadilan Agama ini menjalankan tugasnya berdasarkan asas personalitas keislaman, yang berarti bahwa wewenangnya meliputi hanya perkara perdata tertentu yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam, dengan berpedoman pada hukum Islam.

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 undang-undang tersebut, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menangani, memutuskan, dan menyelesaikan kasus-kasus di tingkat pertama yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah yang melibatkan pemeluk agama Islam.

Berdasarkan tugas utama yang dimilikinya, Pengadilan Agama Semarang berperan dalam beberapa fungsi penting sebagai berikut:

1. Fungsi Fungsi Peradilan, yaitu mengadakan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang ada dalam lingkup kewenangannya di area yuridiknya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu menyediakan layanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, serta layanan administrasi kesekretariatan untuk seluruh elemen di Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Konsultasi Hukum, yaitu memberikan informasi, pertimbangan, dan saran hukum perdata Islam kepada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi Pengembangan, yaitu menjalankan penyuluhan hukum, serta melakukan riset, penelitian, dan kegiatan lainnya

B. Implementasi SEMA No. 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang

a. Data Perkara terkait SEMA No.3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 menetapkan bahwa alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hanya dapat dikabulkan jika terbukti para pihak telah berpisah tempat tinggal secara fisik selama paling sedikit enam bulan. Namun demikian, ketentuan ini memberikan pengecualian apabila terdapat fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah terbatas terhadap data dan dokumen putusan yang berhasil diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Semarang, diketahui bahwa pada periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, terdapat jumlah perkara yang diajukan dengan durasi pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan. Berikut adalah rekapitulasi datanya:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Perkara Pisah Rumah Kurang dari 6 Bulan (Agustus 2024–Februari 2025)

Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
2024	32	9 Dikabulkan (karena KDRT), 15 Tidak Diterima, 3 Dicabut, 5 Ditolak
2025*	7	2 Dikabulkan (karena KDRT), 4 Tidak Diterima, 1 Ditolak
Total	39	11 Dikabulkan, 19 Tidak Diterima, 3 Dicabut, 6 Ditolak

*Catatan: Tahun 2025 dihitung hingga bulan Februari sesuai batasan waktu penelitian

Penjelasan Data:

1. Pisah tempat tinggal kurang 6 bulan ditemukan dalam total 39 perkara, yang terdiri dari 30 perkara cerai gugat dan 9 cerai talak.
2. Sebanyak 11 perkara dikabulkan, karena penggugat mampu membuktikan adanya KDRT, kekerasan ekonomi, atau perselingkuhan sebagai pengecualian syarat waktu.
3. Sebanyak 19 perkara diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena tidak memenuhi syarat durasi pisah dan tidak terdapat bukti KDRT.
4. Terdapat 6 perkara yang ditolak, dan 3 perkara dicabut oleh pihak yang bersangkutan setelah mendapat edukasi hukum dari Posbakum atau hakim.

b. Data putusan perkara Data Putusan Terbatas yang Diperoleh Penulis dari Pengadilan Agama Kota Semarang

Karena keterbatasan akses data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Semarang, penulis hanya dapat

menyajikan 7 perkara yang memenuhi kriteria sesuai dengan fokus SEMA No. 3 Tahun 2023.

Tabel 3.2 Data putusan perkara terkait SEMA No. 3 Tahun 2023 pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Kota Semarang.

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Lama Pisah	Keterangan	Putusan
1.	2135/Pdt.G/2024 /PA.Smg	Gugat	1 bln	Tidak Terbukti KDRT	NO
2.	1102/Pdt.G/2024 /PA.Smg	Gugat	2 bln	Tidak Terbukti KDRT	NO
3.	1077/Pdt.G/2024 /PA.Smg	Gugat	2 bln	Tidak Terbukti KDRT	NO
4.	874/Pdt.G/2024/ PA.Smg	Gugat	3 bln	Tidak Terbukti KDRT	NO
5.	1984/Pdt.G/2024 /PA.Smg	Gugat	1 bln	Terbukti KDRT	Dikabulkan
6.	1728/Pdt.G/2024 /PA.Smg	Talak	1 bln	Terbukti KDRT	Dikabulkan
7.	1005/Pdt.G/2024 /PA.Smg	Talak	3 bln	Ada dalil KDRT, tapi tidak terbukti sah	Ditolak

Berdasarkan telaah penulis terhadap tujuh putusan perkara yang berhasil diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Semarang pada tahun 2024, diperoleh gambaran mengenai pola penerapan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, khususnya terkait durasi pisah rumah sebagai syarat formil dalam permohonan atau gugatan cerai. Ketujuh perkara tersebut seluruhnya mencantumkan durasi pisah tempat tinggal di bawah enam bulan, sehingga menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks efektivitas implementasi kebijakan SEMA tersebut.

1. Empat perkara, yaitu No. 2135/Pdt.G/2024/PA.Smg, No. 1102/Pdt.G/2024/PA.Smg, No. 1077/Pdt.G/2024/PA.Smg, No. 874/Pdt.G/2024/PA.Smg dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) oleh majelis hakim karena gugatan perceraian tidak memenuhi syarat formil berupa durasi pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Dalam seluruh perkara tersebut, majelis menemukan bahwa para pihak baru berpisah fisik antara 1 hingga 3 bulan. Selain itu, tidak terdapat bukti sahih mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun unsur perselingkuhan, yang menurut SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat menjadi pengecualian terhadap syarat waktu tersebut.

 Majelis hakim dalam keempat putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan dinyatakan prematur, karena belum terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam SEMA, sehingga tidak masuk pada tahap pembuktian materiil. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan SEMA diterapkan secara ketat, bahkan ketika konflik rumah tangga telah terjadi, selama tidak ada pembuktian KDRT atau pelanggaran berat lainnya.
2. Pada perkara No. 1984/Pdt.G/2024/PA.Smg dan No. 1728/Pdt.G/2024/PA.Smg, gugatan dikabulkan meskipun durasi pisah tempat tinggal hanya 1 bulan. Dalam amar putusannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa penggugat mampu membuktikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara sah melalui bukti visum et repertum, serta dua orang saksi yang menyaksikan langsung kejadian kekerasan. Keterangan saksi dinilai konsisten dan mendukung bukti tertulis yang diajukan.

Putusan ini selaras dengan pengecualian yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, bahwa ketentuan enam bulan pisah dapat dikesampingkan apabila terbukti terdapat KDRT, baik fisik, psikis, maupun ekonomi. Penerapan putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan substansi keadilan substantif di samping keadilan prosedural, sebagaimana dianjurkan oleh Satjipto Rahardjo.

3. Berbeda dari dua perkara sebelumnya, perkara No. 1005/Pdt.G/2024 juga diajukan dengan dalil telah terjadi KDRT, namun tidak disertai dengan bukti yang cukup. Majelis mencatat bahwa penggugat tidak melampirkan visum, laporan kepolisian, maupun saksi yang dapat membuktikan secara langsung terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, gugatan ditolak, bukan hanya karena durasi pisah belum memenuhi syarat, tetapi juga karena dalil KDRT tidak dapat dibuktikan secara hukum.

 Putusan ini menegaskan bahwa klaim kekerasan atau pelanggaran berat dalam rumah tangga harus dibuktikan secara materiil dan sah, sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

c. Hasil Wawancara

 a) Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang

 SEMA No. 3 Tahun 2023 telah diterapkan di Pengadilan Agama Kota Semarang, baik oleh hakim maupun oleh lembaga pendukung seperti Pos Bantuan Hukum. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, yaitu:

> *"Saat mengajukan gugatan perceraian, informasi tentang SEMA No.3 Tahun 2023 ini sudah disampaikan. Saat pertama kali mengajukan perkara, sudah ada pemberitahuan dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum), seperti di UIN Walisongo. Jadi, saat mengajukan gugatan, mereka sudah diberi tahu. Kalau tetap ingin melanjutkan, silakan. Posbakum tidak bisa menolak, karena yang menolak atau mengabulkan gugatan adalah hakim. Namun, dalam berkas perkara akan dicatat bahwa penggugat sudah mendapatkan nasihat dari Posbakum bahwa syarat minimal pisah rumah 6 bulan itu wajib*."[69]

Ibu Nur Lailah, S.H juga menambahkan:

> *"Ya, sejak SEMA No.3 Tahun 2023 ditetapkan langsung diberlakukan. Hakim harus mempertimbangkan masa pisahnya, apakah sudah enam bulan atau belum."*[70]

seluruh majelis hakim menunjukkan komitmen terhadap konsistensi penerapan SEMA No.3 Tahun 2023, meskipun tidak terdapat sanksi formal apabila tidak dipatuhi. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Nur Lailah:

> *"Sekarang tidak ada hakim yang berani putus seperti itu (melanggar SEMA). Dulu mungkin iya, sebelum ada SEMA ini. Tapi sekarang, kalau belum pisah enam bulan, biasanya ditolak atau dicabut.*"

b) Pemahaman Hakim tentang Unsur Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal sebagai Syarat Kumulatif

[69] M. Toyeb, S.Ag., M.H., M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, *wawancara*, Semarang : 07 Maret 2025.

[70] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, *wawancara*, Semarang : 29 April 2025.

Perselisihan dan pisah tempat tinggal minimal enam bulan dipahami oleh para hakim sebagai syarat kumulatif dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nur Laila, S.H. dalam wawancara berikut:

> *"Jadi itu satu rangkaian syarat, Mbak. Misalnya begini, jika terjadi pertengkaran atau bahkan KDRT—kalau ada KDRT, walaupun belum enam bulan pisah tempat tinggal boleh mengajukan perceraian. Intinya, semua alasan harus disertai pisah tempat tinggal, kecuali jika ada KDRT. SEMA No. 3 tahun 2023 ini maknanya sederhana sebenarnya, dan sekarang sudah tidak ada perbedaan pendapat terkait hal itu."*[71]

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H.:

> *"Jika penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar tapi pisahnya baru satu bulan itu tidak cocok dengan kategori SEMA 3 2023 itu saja kok tidak ada masalah itu, SEMA No.3 tahun 2023 sudah sangat jelas."*[72]

tidak terdapat perbedaan penafsiran antarhakim terkait SEMA No. 3 Tahun 2023. Hal ini diperkuat dengan pernyataan tegas dari Bapak Toyeb:

> *"SEMA No. 3 Tahun 2023 itu sudah sangat jelas. Tidak ada yang perlu ditafsirkan lagi."*

[71] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, *wawancara*, Semarang : 29 April 2025.
[72] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.

c) KDRT sebagai Pengecualian terhadap Syarat Pisah 6 Bulan

Para hakim menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik fisik, psikis, maupun ekonomi, dapat menjadi alasan perceraian tanpa harus memenuhi syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan.

Hal tersebut ditekankan oleh Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H.:

> *"Jadi walaupun satu bulan pisahnya, tapi KDRT-nya terbukti dia mampu membuktikan di persidangan. Apakah itu bukti misalnya, misalnya bukti tertulis? Ya, bukti tertulis itu apa? Bisa visum dari dokter atau berita acara pemeriksaan di kepolisian atau CCTV yang berdasarkan keterangan Kominfo. Dia mampu membuktikan, meyakinkan, oh saksinya melihat langsung. Misalnya, ada saksi yang melihat langsung ketika dia melakukan kekerasan itu. Minimal dua orang saksi yang menerangkan, melihat dengan mata kepala*."[73]

d) Masalah Pembuktian dalam Praktik Persidangan

Dalam praktiknya, pembuktian menjadi tantangan tersendiri bagi hakim, terutama jika terdapat perbedaan antara fakta dan dokumen yang diajukan di persidangan. Ibu Nur Laila, S.H. mengungkapkan:

> *"Misalnya, pihak yang ingin bercerai sengaja memalsukan informasi. Mereka sebenarnya baru pisah Februari, tapi agar memenuhi syarat, dalam gugatan mereka mengaku sudah pisah sejak September tahun*

[73] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.

> *lalu. Itu sering terjadi. Jadi, faktanya tidak sesuai dengan yang tertulis. Mereka hanya ingin segera bercerai, jadi saling sepakat saja memasukkan informasi palsu. Itu menyulitkan hakim, karena antara fakta dan data tertulis tidak sinkron."*[74]

Hal senada disampaikan oleh Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H.:

> *"Kalau saksi, ya harus dipastikan. Makanya saksi ditanya, dia tahu langsung atau tidak. Itu juga harus di bawah sumpah. Memberikan keterangan dalam perkara perdata harus di bawah sumpah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (HIR). Saksi itu harus disumpah. Dalam perkara perdata, kalau orang sudah disumpah, hakim tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa saksi berbohong. Taunya bagaimana? Apakah dia melihat sendiri? Apakah dia mendengar sendiri? Itu yang menentukan kualitas keterangan saksi."*[75]

e) Tujuan dan Efektivitas SEMA dalam Penyaringan Gugatan Cerai

SEMA No. 3 Tahun 2023 dipahami oleh para hakim sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan cerai dilakukan secara matang dan tidak terburu-buru. Ibu Nur Laila, S.H. menyatakan:

> *"Bagi saya, tujuan SEMA ini adalah agar perceraian menjadi lebih berkualitas. Bukan mempercepat atau memperlambat, tapi untuk memastikan bahwa keputusan bercerai benar-benar matang. Jadi, bukan karena emosi sesaat. Dengan adanya masa pisah tempat tinggal selama enam bulan, pasangan diharapkan benar-benar berpikir bahwa mereka sudah*

[74] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, *wawancara*, Semarang : 29 April 2025.

[75] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.

> *tidak bisa bersama lagi. Ini bukan soal efisiensi proses, tapi soal kualitas keputusan."*[76]

Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. juga menjelaskan:

> *"Formilnya belum sampai pemeriksaan. Formil saja, dia bisa mengajukan lagi nanti kalau cukup usia 6 bulan bisa. Tapi kalau dikabulkan atau ditolak itu sudah masuk pembuktian. Paham kan? Material diperiksa ya di persidangan itu ada pemeriksaan formil ada pemeriksaan material. Kalau formilnya lolos, misalnya oh dia sudah pisah 6 bulan, masuk ke materi pokok. Materinya benar tidak dia 6 bulan itu? Diperiksa dulu oleh hakim*."[77]

f) Keragaman Persepsi Efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 dan Dampaknya terhadap Korban

Pandangan hakim menunjukkan bahwa penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 memiliki sisi positif dan negatif tergantung kondisi masing-masing pihak. Ibu Nur Laila, S.H. menyebutkan:

> *"Namun, bagi saya, aturan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, aturan ini memperlambat proses perceraian agar pasangan memiliki kesempatan untuk berdamai. Namun, di sisi lain, bagi mereka yang sudah tersiksa dalam pernikahan, aturan ini malah memperpanjang penderitaan mereka. Ada kasus di mana pasangan sudah tidak mungkin rukun lagi, tapi tetap harus menunggu hingga enam bulan sebelum bisa mengajukan perceraian."*[78]

[76] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, *wawancara*, Semarang : 29 April 2025.
[77] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.
[78] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, *wawancara*, Semarang : 29 April 2025.

Sementara itu, Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H. menyampaikan:

> *"Putusan itu tidak dapat diterima karena hakim itu di persidangan, kalau dia nyatakan KDRT, dia hanya nyatakan saja tidak ada bukti awal. Bukti awal itu apa? KDRT itu misalnya ada pemeriksaan visum, itu tidak dilampirkan pada pemeriksaan awal. Jadi tidak hanya upaya sudah. KDRT-nya itu harus menyertakan bukti awal misalnya ada visum dari dokter, ada CCTV yang melihat dan itu harus disahkan oleh lembaga."*[79]

g) Perspektif Panitera terhadap Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023

Sebagai pelengkap dari wawancara dengan hakim, penulis juga mewawancarai salah satu panitera di Pengadilan Agama Kota Semarang, yaitu Bapak Sundoro Ady N., S.Sos., S.H., selaku Panitera Muda Hukum. Panitera memiliki peran strategis dalam menangani perkara sejak awal, termasuk menerima berkas, mencatat status perkara, hingga memproses data putusan. Selain itu, penulis memperoleh data angka perkara perceraian bulan Agustus 2024 – Februari 2025 yang berkaitan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 langsung dari beliau.

Menurut penuturan beliau:

> *"Sejak diberlakukan, kami di bagian panitera memang ikut mencermati gugatan-gugatan yang masuk. Dalam surat gugatan, biasanya sudah dicantumkan alasan pisah tempat tinggal dan sejak kapan. Tapi kami hanya mengecek secara administratif. Apakah dicantumkan atau tidak. Kalau belum lengkap, bisa diarahkan. Tapi*

[79] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.

kami tidak bisa menilai layak atau tidak, itu tetap kewenangan hakim di sidang."[80]

Terkait dengan putusan Tidak Diterima (NO) yang cukup banyak terjadi, beliau menyampaikan bahwa hal itu umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur formil, seperti durasi pisah belum enam bulan atau keterangan tidak sinkron antara berkas dan saksi:

"Misalnya, di gugatan tertulis pisah sejak Maret 2023, tapi saksi bilang baru pisah Oktober 2023. Itu bisa jadi masalah. Karena majelis hakim sekarang cukup ketat memeriksa sinkronisasi data. Apalagi kalau penggugat tidak bisa menghadirkan dua saksi yang benar-benar tahu secara langsung, ya bisa saja gugatan tidak diterima."[81]

Beliau juga menegaskan bahwa data perkara yang berkaitan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 memang terpantau dengan baik oleh bagian kepaniteraan, karena setiap perkara yang masuk diklasifikasikan berdasarkan alasan perceraian:

"Data-data yang berkaitan dengan SEMA itu bisa dilacak karena dalam sistem SIPP kami mencatat jenis perkara, status putusan, sampai alasannya. Jadi kami bisa tahu, mana perkara yang karena perselisihan, mana yang karena KDRT. Dari situ bisa dilihat berapa yang NO, berapa yang dikabulkan, dan sebagainya."[82]

[80] Sundoro Ady N., S.Sos., S.H., wawancara, Semarang : 14 April 2025.
[81] Sundoro Ady N., S.Sos., S.H., wawancara, Semarang : 14 April 2025
[82] Sundoro Ady N., S.Sos., S.H., wawancara, Semarang : 14 April 2025

BAB IV
ANALISIS

A. Analisis Efektivitas SEMA No. 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang

Menurut Soerjono Soekanto (1983), efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama. Berikut analisis implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang berdasarkan kelima faktor tersebut.

1. Analisis Faktor Aparat Penegak Hukum

 Hasil Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang menunjukkan konsistensi yang tinggi dari aparat penegak hukum. Pernyataan Ibu Nur Lailah bahwa *"Sekarang tidak ada hakim yang berani putus seperti itu (melanggar SEMA)"* [83]mengindikasikan adanya komitmen kuat dalam penegakan aturan. Hal ini sesuai dengan teori Soekanto yang menekankan konsistensi penegak hukum sebagai prasyarat efektivitas hukum. Konsistensi ini terlihat dari keseragaman pemahaman hakim tentang ketentuan SEMA, seperti diungkapkan Bapak M. Toyeb: *"SEMA No. 3 Tahun 2023 itu sudah sangat jelas."*[84]

 Data menunjukkan dari 39 perkara dengan durasi pisah kurang 6 bulan, 19 perkara (48,7%) dinyatakan No. atau tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, membuktikan konsistensi hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2023. Namun, hanya 11 perkara (28,2%) yang dikabulkan atas dasar KDRT, mengindikasikan keterbatasan dalam fleksibilitas pengecualian.

[83] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 29 April 2025.

[84] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.

Namun, wawancara juga mengungkap keterbatasan aparat dalam proses pembuktian. Persyaratan ketat tentang bukti KDRT yang harus berupa *"visum dari dokter atau berita acara pemeriksaan di kepolisian"*[85] menunjukkan pendekatan legal-formalistik. Pendekatan ini, meskipun menjamin kepastian hukum, berpotensi menyulitkan korban yang tidak memiliki akses terhadap bukti formal. Temuan ini sesuai dengan kritik Soekanto tentang keterbatasan aparat dalam menangani kompleksitas kasus-kasus konkret.

Fragmentasi peran dalam sistem penegakan hukum juga terlihat jelas. Posbakum yang berfungsi memberikan edukasi tidak memiliki kewenangan menolak gugatan, sebagaimana diungkapkan Bapak Toyeb: *"Posbakum tidak bisa menolak, karena yang menolak atau mengabulkan gugatan adalah hakim."* [86]Hal ini menunjukkan belum optimalnya sinergi antar lembaga penegak hukum, yang menurut Soekanto dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Proses pemeriksaan perkara yang dilakukan secara bertahap (formil dan materiil) seperti dijelaskan Bapak Toyeb menunjukkan profesionalisme, namun juga berpotensi menimbulkan inefisiensi. Pendekatan ini, meskipun menjamin proses yang berkeadilan prosedural, mungkin kurang responsif terhadap kebutuhan substantif para pihak, khususnya dalam kasus-kasus mendesak seperti KDRT.

[85] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.
[86] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.

Secara keseluruhan, faktor aparat penegak hukum dalam implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 cukup efektif, terutama dalam hal konsistensi dan keseragaman penerapan aturan. Namun, efektivitas ini masih terhambat oleh pendekatan yang terlalu formalistik dalam pembuktian KDRT serta fragmentasi peran antara Posbakum dan hakim. Untuk mencapai tingkat efektivitas optimal, diperlukan peningkatan kapasitas verifikasi hakim dan sinergi yang lebih baik antarlembaga penegak hukum. Tanpa perbaikan ini, penegakan hukum berisiko hanya efektif secara prosedural, tetapi kurang substantif dalam melindungi kepentingan masyarakat, terutama korban KDRT.

2. Analisis Faktor Masyrakat

Respons masyarakat terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan dinamika yang kompleks. Temuan bahwa *"pihak yang ingin bercerai sengaja memalsukan informasi"* [87] (Ibu Nur Laila) mencerminkan resistensi terhadap aturan yang dianggap membatasi. Perilaku ini sesuai dengan teori Soekanto tentang perlunya keselarasan antara hukum dengan kesadaran hukum masyarakat. Resistensi ini muncul karena persepsi masyarakat bahwa aturan ini memperpanjang proses perceraian yang sudah sulit. Pola putusan seperti pada Perkara No. 1984/Pdt.G/2024 dikabulkan dengan bukti KDRT dan Perkara No. 874/Pdt.G/2024 ditolak tanpa bukti mencerminkan dikotomi antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Di sisi lain, adanya kasus yang dicabut setelah edukasi dari Posbakum menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merespons positif ketika memahami tujuan

[87] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 29 April 2025.

aturan. Hal ini memperkuat pandangan Soekanto tentang pentingnya sosialisasi hukum untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Namun, sosialisasi yang ada tampaknya belum sepenuhnya berhasil mengubah persepsi dan perilaku masyarakat secara menyeluruh.

Masalah verifikasi yang diungkapkan Bapak Sundoro Ady N. tentang ketidaksesuaian antara dokumen dan kesaksian menunjukkan rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Mereka cenderung memandang hukum sebagai hambatan yang harus diakali daripada sebagai perlindungan. Kondisi ini sesuai dengan tesis Soekanto bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat.

Fenomena manipulasi data juga mengindikasikan adanya gap antara nilai-nilai hukum formal dengan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Soekanto menekankan bahwa hukum yang efektif harus memperhatikan realitas sosial, termasuk budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketidaksesuaian ini menjadi tantangan serius dalam implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023.

Faktor masyarakat dalam implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 belum sepenuhnya efektif. Resistensi berupa manipulasi data dan rendahnya kesadaran hukum menunjukkan bahwa aturan ini belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari solusi. Meskipun edukasi oleh Posbakum telah memberikan dampak positif pada sebagian masyarakat, upaya sosialisasi dan pendekatan yang lebih partisipatif masih diperlukan. Efektivitas hukum tidak akan tercapai jika masyarakat tetap memandang aturan ini sebagai hambatan, bukan perlindungan. Oleh karena itu, perlu ada strategi komunikasi hukum yang lebih menyeluruh untuk membangun pemahaman dan dukungan publik.

3. Analisis Faktor Sarana dan Prasarana

Sistem SIPP yang digunakan Pengadilan Agama Kota Semarang telah menunjukkan perkembangan positif dalam mendukung penegakan hukum. Kemampuan untuk *"mencatat jenis perkara, status putusan, sampai alasannya"* [88] (Bapak Sundoro Ady N.) merupakan indikator baik dari sistem administrasi modern. Hal ini sesuai dengan pandangan Soekanto tentang pentingnya sarana pendukung yang memadai untuk efektivitas hukum.

Namun, pemeriksaan yang masih terbatas pada aspek administratif sebagaimana diungkapkan Bapak Sundoro: *"kami hanya mengecek secara administratif"* [89]menunjukkan keterbatasan sistem dalam melakukan verifikasi mendalam. Keterbatasan ini menjadi masalah ketika menghadapi kasus dengan ketidaksesuaian data seperti *"di gugatan tertulis pisah sejak Maret 2023, tapi saksi bilang baru pisah Oktober 2023."*[90].

Ketergantungan pada bukti fisik seperti visum atau CCTV dalam pembuktian KDRT dalaw wawancara dengan Bapak Toyeb selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kota Semarang juga mencerminkan keterbatasan sarana pembuktian. Dalam era digital, pengadilan seharusnya dapat mengembangkan sistem verifikasi yang lebih canggih dan terintegrasi dengan instansi terkait seperti rumah sakit atau kepolisian. Contohnya, dalam Perkara No. 1005/Pdt.G/2024, gugatan ditolak karena ketiadaan visum meski ada dalil KDRT. Hal ini membuktikan ketergantungan berlebihan pada bukti fisik sebagai kelemahan sistem verifikasi.

[88] Sundoro Ady N., S.Sos., S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 14 April 2025.
[89] Sundoro Ady N., S.Sos., S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 14 April 2025.
[90] Sundoro Ady N., S.Sos., S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 14 April 2025.

Keterbatasan sarana ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Soekanto menegaskan bahwa tanpa sarana yang memadai, hukum yang baik sekalipun akan sulit diimplementasikan secara optimal. Pengembangan sistem informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak.

Faktor sarana dan prasarana kurang efektif dalam mendukung implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023. Meskipun sistem SIPP telah membantu administrasi perkara, keterbatasan dalam verifikasi fakta dan ketergantungan pada bukti fisik yang kaku seperti visum atau CCTV mengurangi kemampuan hukum untuk merespons kasus-kasus kompleks, terutama KDRT. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kecanggihan sarana pendukungnya. Tanpa pengembangan sistem terintegrasi dengan instansi terkait seperti kepolisian atau rumah sakit dan pemanfaatan teknologi digital, efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 akan tetap terbatas pada aspek administratif belaka.

4. Analisis Faktor Budaya Hukum

Ketegangan dalam budaya hukum terlihat jelas dari pernyataan Ibu Nur Laila bahwa aturan ini *"seperti pisau bermata dua"*.[91] Di satu sisi melindungi institusi perkawinan, di sisi lain berpotensi merugikan korban KDRT. Dilema ini mencerminkan konflik antara nilai-nilai hukum formal dengan kebutuhan substantif masyarakat, yang menurut Soekanto dapat mengurangi efektivitas hukum.

Pendekatan legal-formalistik yang terlihat dari penekanan Bapak Toyeb pada pembuktian formal menunjukkan budaya hukum yang masih sangat tekstual.

[91] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 29 April 2025.

Budaya ini, meskipun menjamin kepastian hukum, seringkali kurang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif dalam kasus-kasus khusus.

Pernyataan Ibu Nur Laila tentang tujuan SEMA: *"untuk memastikan bahwa keputusan bercerai benar-benar matang"* [92] menunjukkan upaya penyeimbangan antara kepastian hukum dan tujuan sosial. Namun dalam praktik, penegakan yang terlalu kaku dapat mengurangi efektivitas sosial dari hukum itu sendiri.

Budaya hukum yang ideal menurut Soekanto adalah yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Temuan wawancara menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Semarang masih dalam proses mencapai keseimbangan ini dalam implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023.

Faktor budaya hukum dalam implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 sedang dalam proses menuju efektivitas, tetapi belum mencapai titik optimal. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta pendekatan hakim yang masih legal-formalistik, menunjukkan bahwa budaya hukum di Pengadilan Agama Kota Semarang masih dalam tahap transisi. Untuk benar-benar efektif, perlu ada pergeseran paradigma dari sekadar menegakkan aturan secara kaku menuju pendekatan yang lebih kontekstual, khususnya dalam kasus-kasus yang membutuhkan perlindungan segera, seperti KDRT. Perubahan budaya ini membutuhkan waktu, pelatihan, dan komitmen bersama dari seluruh aparat penegak hukum.

5. Analisis Faktor Hukum Itu Sendiri

Substansi SEMA No. 3 Tahun 2023 dinilai sudah cukup jelas, sebagaimana ditegaskan Bapak

[92] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 29 April 2025.

Toyeb: *"SEMA No. 3 Tahun 2023 itu sudah sangat jelas."* [93] Kejelasan ini merupakan indikator positif efektivitas hukum menurut Soekanto, karena hukum yang jelas lebih mudah diterapkan dan dipahami oleh semua pihak. Putusan pada Perkara No. 1728/Pdt.G/2024 yang mengabulkan cerai dengan bukti KDRT menunjukkan aturan bisa berfungsi baik. Namun, penolakan terhadap perkara serupa tanpa bukti formal No. 1005/Pdt.G/2024 membuktikan kekakuan substansi hukum.

Rumusan tentang syarat kumulatif yang dijelaskan Ibu Nur Laila: *"semua alasan harus disertai pisah tempat tinggal, kecuali jika ada KDRT"*[94] menunjukkan ketegasan aturan. Namun, ketegasan ini berpotensi menjadi kaku ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang membutuhkan fleksibilitas.

Kritik Ibu Nur Laila bahwa aturan ini bisa *"memperpanjang penderitaan"* [95] korban KDRT mengindikasikan perlunya penyempurnaan substansi aturan agar lebih responsif. Soekanto menekankan bahwa hukum yang efektif harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Substansi hukum yang ideal menurut Soekanto adalah yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi pertimbangan keadilan dalam kasus-kasus khusus. SEMA No. 3 Tahun 2023 tampaknya masih perlu penyempurnaan untuk mencapai keseimbangan ini.

[93] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.
[94] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 29 April 2025.
[95] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 29 April 2025.

Substansi SEMA No. 3 Tahun 2023 cukup efektif, tetapi masih memerlukan penyempurnaan. Kejelasan dan kepastian aturan telah tercapai, sebagaimana terlihat dari keseragaman pemahaman hakim. Namun, kritik bahwa aturan ini bisa "memperpanjang penderitaan" korban KDRT mengindikasikan perlunya fleksibilitas lebih besar dalam pengecualian syarat pisah rumah. Efektivitas substansi hukum akan meningkat jika ada mekanisme khusus untuk kasus-kasus darurat, seperti KDRT, tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dengan kata lain, SEMA ini sudah berada di jalur yang benar, tetapi perlu lebih responsif terhadap realitas sosial yang kompleks.

SEMA No. 3 Tahun 2023 efektif secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya substantif dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama korban KDRT. Efektivitasnya saat ini berada pada tingkat "cukup", dengan potensi meningkat jika rekomendasi di atas diimplementasikan. Tantangan utama terletak pada:

- Kesenjangan antara aturan formal dan realitas sosial (misalnya, korban KDRT dari kalangan marginal yang kesulitan mengakses bukti formal).
- Budaya hukum yang masih kaku dalam penafsiran aturan.

Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 belum mencapai efektivitas ideal menurut teori Soerjono Soekanto, tetapi telah memenuhi dasar-dasar penegakan hukum yang baik (kepastian dan konsistensi). Efektivitas penuh hanya akan tercapai jika hukum mampu beradaptasi dengan kompleksitas masalah masyarakat.

B. Faktor Pendukung dan Kendala dalam Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang

1. Analisis Faktor Pendukung
 a. Konsistensi Hakim dalam Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023

 "Sekarang tidak ada hakim yang berani putus seperti itu (melanggar SEMA). Dulu mungkin iya, sebelum ada SEMA ini. Tapi sekarang, kalau belum pisah enam bulan, biasanya ditolak atau dicabut." [96]

 Konsistensi penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 oleh seluruh majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang menjadi tulang punggung efektivitas regulasi ini. Dalam praktiknya, tidak ditemukan lagi hakim yang mengabulkan gugatan cerai sebelum masa pisah enam bulan terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya keseragaman pemahaman dan komitmen kuat dari aparat penegak hukum di tingkat pertama.

 Menurut teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo, konsistensi seperti ini menciptakan kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat. Ketika hakim secara tegas menolak gugatan yang belum memenuhi syarat, terbentuk preseden yang jelas tentang standar penerapan aturan. Praktik ini juga mengurangi disparitas putusan yang selama ini menjadi masalah dalam sistem peradilan agama.

 Konsistensi penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Semarang mencerminkan prinsip kepastian hukum (legal

[96] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 29 April 2025.

certainty) yang dikemukakan Friedman (1975). Sebagaimana diamati Dr. Nurul Elmiyah, standar objektif pisah ranjang 6 bulan telah mengurangi disparitas putusan sebesar 22% menurut data Mahkamah Agung 2023

Dari perspektif sosiologi hukum, keseragaman sikap hakim ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Meskipun tidak ada sanksi formal bagi hakim yang melanggar, tekanan sosial dari lingkungan peradilan dan kesadaran profesional telah menjadi mekanisme kontrol yang efektif. Ini merupakan contoh baik dari self-regulating system dalam lembaga peradilan.

b. Pemahaman Hakim secara Kumulatif

"Jadi itu satu rangkaian syarat, Mbak. Misalnya begini, jika terjadi pertengkaran atau bahkan KDRT—kalau ada KDRT, walaupun belum enam bulan pisah tempat tinggal boleh mengajukan perceraian."[97]

Pemahaman hakim bahwa perselisihan dan pisah tempat tinggal merupakan syarat kumulatif menunjukkan kedalaman penafsiran terhadap semangat SEMA No. 3 tahun 2023. Hakim tidak hanya melihat aspek formal durasi enam bulan, tetapi juga mempertimbangkan substansi konflik perkawinan. Pendekatan ini mencegah penyalahgunaan aturan oleh pasangan yang sebenarnya belum benar-benar bermasalah.

Fleksibilitas dalam pengecualian kasus KDRT sesuai dengan teori hukum progresif Mochtar Kusumaatmadja. Hakim diberikan ruang untuk melakukan penafsiran yang berkeadilan dengan

[97] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 29 April 2025.

mempertimbangkan kondisi khusus korban kekerasan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum yang hidup (living law) yang lebih mengutamakan keadilan substantif dibanding formalitas aturan.

Dalam praktik peradilan, pemahaman ini telah mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap korban KDRT yang membutuhkan perlindungan segera. Hakim mampu membedakan antara kasus biasa yang memerlukan masa refleksi enam bulan dengan situasi darurat yang membutuhkan intervensi hukum cepat. Diferensiasi seperti ini menunjukkan kematangan penegakan hukum di tingkat praktisi.

c. Peran Posbakum dalam Sosialisasi

"Saat pertama kali mengajukan perkara, sudah ada pemberitahuan dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum), seperti di UIN Walisongo."[98]

Pos Bantuan Hukum telah menjadi garda terdepan dalam menyaring gugatan cerai sejak dini. Dengan memberikan informasi tentang SEMA No. 3 Tahun 2023 sebelum gugatan diajukan, Posbakum berperan sebagai early warning system yang efektif. Praktik ini mengurangi beban kerja hakim dengan memfilter gugatan-gugatan yang jelas-jelas belum memenuhi syarat.

Teori kesadaran hukum Friedman menjelaskan bahwa sosialisasi hukum oleh lembaga non-yudisial seperti Posbakum memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan hukum masyarakat. Ketika calon penggugat memahami alasan dan tujuan di balik aturan pisah enam bulan, mereka cenderung lebih menghargai

[98] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.

proses hukum yang berlaku. Ini merupakan bentuk preventif yang lebih efektif daripada sekadar penegakan represif.

Kolaborasi antara Posbakum dan pengadilan juga mencerminkan implementasi good governance dalam sistem peradilan. Dengan pembagian peran yang jelas, Posbakum sebagai edukator dan pengadilan sebagai penegak - tercipta sinergi yang meningkatkan efektivitas keseluruhan sistem. Model seperti ini patut dikembangkan untuk aspek hukum lainnya di lingkungan peradilan agama.

2. Analisis Faktor Kendala
 a. Manipulasi Fakta oleh Penggugat

"Mereka sebenarnya baru pisah Februari, tapi agar memenuhi syarat, dalam gugatan mereka mengaku sudah pisah sejak September tahun lalu."[99].

Fenomena pemalsuan informasi tentang durasi pisah rumah menjadi tantangan serius dalam penerapan SEMA. Banyak pasangan yang sengaja memanipulasi fakta hanya untuk memenuhi syarat formal, tanpa benar-benar mengalami pisah rumah selama enam bulan. Praktik ini menunjukkan adanya gap antara tujuan regulasi dengan realitas sosial masyarakat.

Menurut perspektif utilitarianisme hukum Bentham, perilaku seperti ini merupakan konsekuensi logis dari aturan yang dianggap terlalu kaku. Ketika hukum menciptakan hambatan prosedural, masyarakat akan mencari celah untuk mencapai tujuan mereka.

[99] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 29 April 2025.

Dalam konteks ini, keinginan untuk segera bercerai lebih kuat daripada kesadaran untuk mematuhi aturan main yang berlaku.

Dilema yang dihadapi hakim adalah sulitnya membedakan antara fakta sejati dengan rekayasa. Prinsip audi et alteram partem yang mewajibkan hakim mendengarkan semua pihak menjadi tidak efektif ketika kedua belah pihak bersekongkol untuk menipu pengadilan. Situasi ini memerlukan mekanisme verifikasi fakta yang lebih canggih di tingkat administrasi perkara.

b. Keterbatasan Bukti KDRT

"KDRT-nya itu harus menyertakan bukti awal misalnya ada visum dari dokter, ada CCTV... Minimal dua orang saksi yang melihat langsung."[100]

Persyaratan pembuktian KDRT yang ketat justru menjadi bumerang bagi korban yang sebenarnya membutuhkan perlindungan. Banyak korban dari kalangan menengah ke bawah kesulitan mengakses visum atau membuat laporan polisi, apalagi mendapatkan bukti seperti rekaman CCTV. Akibatnya, pengecualian dalam SEMA menjadi tidak berarti bagi mereka yang paling membutuhkan.

Dalam teori pembuktian perdata, beban pembuktian yang terlalu berat bertentangan dengan prinsip access to justice. Korban KDRT seringkali berada dalam posisi yang tidak seimbang secara ekonomi dan sosial dengan pelaku, sehingga mustahil bagi mereka memenuhi standar pembuktian yang

[100] M. Toyeb, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 07 Maret 2025.

tinggi. Sistem seharusnya memberikan kemudahan pembuktian bagi pihak yang lebih lemah.

Praktik di banyak negara maju sudah mengadopsi konsep pembuktian fleksibel untuk kasus kekerasan domestik. Pengakuan terhadap keterangan korban sebagai alat bukti utama, didukung dengan pemeriksaan psikologis, bisa menjadi alternatif bagi sistem yang sekarang terlalu bergantung pada bukti fisik. Reformasi dalam hal ini sangat mendesak untuk dilakukan.

c. Dampak Negatif bagi Pasangan Krisis

Aturan ini seperti pisau bermata dua... bagi mereka yang sudah tersiksa dalam pernikahan, aturan ini malah memperpanjang penderitaan."[101]

SEMA No. 3 Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai masa refleksi justru menjadi sumber penderitaan baru bagi pasangan yang memang sudah tidak mungkin rukun. Dalam banyak kasus, enam bulan pisah rumah hanya memperpanjang konflik dan meningkatkan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Regulasi ini tidak sensitif terhadap kompleksitas dinamika rumah tangga yang bermasalah.

Lon Fuller dalam "Morality of Law" menekankan bahwa hukum yang baik harus memperhatikan konsekuensi nyata bagi masyarakat. Ketika sebuah aturan justru menimbulkan penderitaan bagi mereka yang seharusnya dilindungi, maka ada yang salah dalam desain regulasi tersebut. SEMA perlu mempertimbangkan mekanisme darurat untuk kasus-kasus khusus di luar KDRT.

[101] Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 29 April 2025.

Pengalaman negara lain menunjukkan pentingnya diferensiasi kebijakan berdasarkan tingkat konflik perkawinan. Untuk kasus dengan tingkat permusuhan tinggi, seharusnya disediakan jalur cepat perceraian dengan pengawasan konselor perkawinan. Pendekatan one-size-fits-all dalam SEMA terbukti tidak efektif untuk menangani keragaman masalah perkawinan.

d. Peran Panitera yang Pasif

Kami hanya mengecek secara administratif... tapi tidak bisa menilai layak atau tidak."[102]

Fungsi panitera yang terbatas pada pemeriksaan administratif menjadi mata rantai lemah dalam sistem filter gugatan. Padahal, panitera adalah pihak pertama yang berinteraksi dengan calon penggugat dan memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi awal. Pembatasan peran ini membuat banyak gugatan bermasalah lolos ke tahap persidangan.

Teori birokrasi Weber mengajarkan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada spesialisasi dan koordinasi antar unit. Dalam konteks ini, terjadi disfungsi karena pembagian tugas yang terlalu kaku antara panitera dan hakim. Panitera seharusnya diberi kewenangan lebih untuk melakukan assesment awal sebelum berkas masuk ke meja hakim.

Penguatan peran panitera bisa dilakukan melalui pelatihan khusus dan pemberian kewenangan terbatas untuk memverifikasi fakta sederhana. Misalnya, panitera bisa melakukan wawancara awal dan meminta dokumen pendukung sebelum menerima

[102] Sundoro Ady N., S.Sos., S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Semarang, wawancara, Semarang : 14 April 2025.

berkas lengkap. Perubahan prosedural seperti ini akan mengurangi beban kerja hakim dan meningkatkan kualitas gugatan yang masuk.

Penulis setuju dengan pandangan Dr. Sri Wahyuni bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 masih belum optimal dalam melindungi korban KDRT. Meskipun SEMA telah memberikan pengecualian bagi korban kekerasan domestik, syarat pembuktian yang terlalu rigid justru menjadi penghalang bagi korban untuk mengakses keadilan. Data yang diungkapkan Wahyuni bahwa 58% hakim masih mempersyaratkan visum padahal korban psikis sulit membuktikan kekerasan secara fisik menunjukkan betapa aturan ini belum sensitif terhadap realitas korban. Padahal, menurut Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW 1979), negara harus memastikan korban kekerasan berbasis gender tidak terbebani oleh hambatan hukum yang tidak perlu.

Selain itu, stigma sosial yang membuat korban enggan melapor seperti ditemukan dalam penelitian Komnas Perempuan (2022) semakin memperparah kondisi ini. SEMA seharusnya tidak hanya berfokus pada formalitas hukum, tetapi juga memperhatikan kerentanan korban. Oleh karena itu, penulis mendukung rekomendasi Wahyuni agar pembuktian KDRT diperluas, misalnya dengan menerima keterangan psikologis atau kesaksian dari pekerja sosial sebagai alat bukti yang sah. Tanpa perubahan ini, SEMA justru berpotensi memperpanjang penderitaan korban, alih-alih memberikan perlindungan sebagaimana tujuan awalnya.

Dengan demikian, meskipun SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan langkah maju dalam penyeragaman putusan

perceraian, implementasinya masih perlu diperbaiki agar benar-benar berpihak pada korban, sebagaimana kritik tajam dan berbasis data dari Dr. Sri Wahyuni.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai efektivitas implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal minimal enam bulan di Pengadilan Agama Kota Semarang, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang telah cukup efektif dalam menciptakan kepastian hukum dan konsistensi putusan, terutama terkait syarat pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Namun, efektivitas ini masih terbatas pada aspek prosedural karena pendekatan hakim yang terlalu formalistik, khususnya dalam kasus KDRT yang membutuhkan bukti rigid seperti visum atau CCTV. Akibatnya, banyak korban kesulitan memenuhi persyaratan, sehingga aturan ini belum sepenuhnya substantif dalam melindungi kepentingan Masyarakat
2. Faktor pendukung utama adalah konsistensi hakim dan peran Posbakum dalam sosialisasi aturan. Namun, kendala utama meliputi manipulasi fakta oleh penggugat dan syarat pembuktian KDRT yang terlalu ketat, yang justru menghambat akses keadilan bagi korban kekerasan domestik. Selain itu, peran panitera yang pasif dalam verifikasi fakta turut mengurangi efektivitas penerapan SEMA ini. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan aturan dan mekanisme verifikasi yang lebih fleksibel agar tujuan perlindungan hukum tercapai secara optimal.

B. Saran

1. Diharapkan agar SEMA No. 3 Tahun 2023 terus disosialisasikan secara nasional kepada masyarakat melalui media resmi, website pengadilan, dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat, agar pemahaman masyarakat terhadap ketentuan ini semakin luas dan merata.
2. Perlu ditingkatkan peran edukatif dalam setiap tahapan administrasi awal, seperti melalui Posbakum dan petugas layanan informasi untuk menjelaskan secara jelas dan ringkas isi SEMA No. 3 Tahun 2023 sebelum perkara masuk ke tahap persidangan. Selain itu, penyusunan brosur hukum atau leaflet yang mudah dipahami masyarakat juga dapat mempercepat proses internalisasi norma hukum.
3. Masyarakat diimbau untuk memahami bahwa perceraian bukan semata-mata proses emosional, tetapi juga memerlukan pembuktian yang rasional dan administratif. Masyarakat perlu mengetahui bahwa dalil perselisihan harus diikuti dengan pembuktian pisah tempat tinggal minimal enam bulan, kecuali dalam kasus tertentu seperti KDRT. Untuk itu, masyarakat sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum sebelum mengajukan gugatan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2002.

Haroen, Nasaruddin. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Nasution, Bahder Johar. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Nonet, Philippe, & Selznick, Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Yanggo, Huzaefah A. *Hukum Perkawinan Islam: Studi Komparatif*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Elmiyah, Nurul. *Perceraian dan Perlindungan Korban KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Wahyuni, Sri. *Hukum Perlindungan Perempuan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kompas, 2023.

B. Jurnal

Abdullah, Arifin, dkk. "Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian dan Dampaknya terhadap Perempuan di Aceh." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 12, no. 1 (2023): 10–34.

Ilba, Hanafi, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1738–54.

Taufik, Ahmad, Dzulfikar Rodafi, dan Humaidi. "Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian." *Jurnal Hikmatina* 6, no. 1 (2024): 201–209.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 415–422.

Azizi, Alfian Qodri. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55–67.

———. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020).

———. “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Kontekstual.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31.

Najichah, Najichah. “Implikasi Inisiatif Perceraian terhadap Hak Nafkah Istri.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60.

Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, dan Bagas Heradhyaksa. “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–252.

Azizi, Alfian Qodri, dan M. Khoirur Rofiq. “Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 182–197.

Umah, Habibah Nurul. “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Perjanjian.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–338.

Anshori, Abdul Ghofur. "Mediasi dalam Perceraian: Studi Komparasi Indonesia-Malaysia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 45–60.

Komnas Perempuan. "Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022." *Jurnal Perempuan* 27, no. 1 (2023): 1–30.

Mahkamah Agung RI. "Evaluasi Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3 (2024): 112–130.

C. Skripsi

Febriansyah, Muhammad Chotami. “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.” Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Sa’idi, M. Arfan. “Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.” Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

D. Peraturan / Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). *Pasal 5 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender*. 1979.

Mahkamah Agung RI. Putusan MA No. 421 K/Ag/2023.

Kementerian PPPA. *Panduan Penanganan KDRT bagi Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: KPPPA, 2023.

E. Skripsi / Tesis

Rahman, Faisal. *Efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Menekan Angka Perceraian Dini*. Tesis. UIN Jakarta, 2024.

Sari, Dewi. *Pembuktian KDRT dalam Gugatan Cerai: Tantangan dan Solusi*. Skripsi. UII Yogyakarta, 2023.

F. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229.

Al-Qur'an Surat An-Najm ayat 39.

Hadis riwayat Ibnu Majah No. 2008: *"Abghadhul ḥalāl ilallāh al-ṭalāq."*

G. Situs Web

Badan Pusat Statistik (BPS). "Statistik Perceraian Indonesia 2023." https://www.bps.go.id (diakses 15 Juli 2025).

Website Pengadilan Agama Semarang. "Profil dan Yurisdiksi." https://pa-semarang.go.id (diakses 10 Februari 2025).

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

A. Wawancara dengan Ibu Nur Lailah, S.H

1. Bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang?
2. Apakah aturan tentang perselisihan dan pisah tempat tinggal dalam perceraian diperbarui melalui SEMA ini?
3. Apakah unsur perselisihan terus-menerus dan pisah tempat tinggal merupakan satu kesatuan syarat atau bersifat alternatif?
4. Bagaimana perlakuan terhadap kasus KDRT ekonomi dalam kaitannya dengan syarat waktu pisah tempat tinggal?
5. Bagaimana jika tidak ada bukti KDRT tetapi pihak penggugat ingin bercerai?
6. Apakah semua majelis hakim sudah memahami ketentuan dalam SEMA ini?
7. Bagaimana dengan kasus perselingkuhan? Apakah bisa langsung dijadikan dasar perceraian?
8. Sejak diberlakukannya SEMA ini, apakah jumlah kasus perceraian mengalami perubahan?
9. Menurut Ibu, apakah SEMA ini lebih efektif dibandingkan aturan sebelumnya?
10. Apakah tujuan utama dari SEMA ini berkaitan dengan kualitas perceraian?
11. Apakah ada putusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA ini?
12. Apakah seluruh hakim kini patuh terhadap ketentuan SEMA ini?
13. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023?

B. Wawancara dengan Pak M. Toyeb, S.Ag., M.H.

1. Terkait Putusan No. 741/Pdt.G/2024/PA.Smg, mengapa majelis hakim menilai belum memenuhi kriteria meski telah pisah 4 tahun lebih?
2. Apakah masih tinggal serumah, meskipun pisah ranjang, tetap dianggap belum berpisah menurut SEMA?
3. Jika pasangan hanya bertemu sebulan sekali, apakah tetap dianggap tinggal bersama?
4. Apa saja kriteria "broken home" yang relevan menurut SEMA atau SEMA sebelumnya?
5. Bagaimana penilaian terhadap bukti perselisihan dan upaya damai menurut SEMA No. 4 Tahun 2014?
6. Apakah seorang hakim boleh menilai putusan yang bukan dibuat olehnya?
7. Dalam Putusan No. 2135/Pdt.G/2024/PA.Smg, bagaimana pandangan hakim terhadap pisah tempat tinggal baru satu bulan?
8. Jika ada unsur perselingkuhan sampai perzinaan, apakah itu cukup kuat menjadi dasar perceraian?
9. Apakah perzinahan harus dibuktikan secara konkret di persidangan?
10. Bagaimana perbedaan antara perkara yang "tidak dapat diterima" (NO) dan perkara yang "ditolak"?
11. Apa perbedaan pemeriksaan formil dan pemeriksaan materiil dalam perkara perceraian?
12. Bagaimana jika sudah terbukti pisah enam bulan, apakah selanjutnya hakim bisa memeriksa alasan seperti perzinahan atau KDRT?
13. Apa dasar hukum seseorang dapat bercerai menurut PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan KHI Pasal 116?
14. Dalam Putusan No. 1077/Pdt.G/2024/PA.Smg, meskipun ada pengakuan KDRT, mengapa gugatan tidak dapat diterima?
15. Bukti awal seperti apa yang harus disertakan dalam kasus KDRT untuk bisa diproses?

16. Apa bentuk bukti awal yang sah secara hukum untuk kasus KDRT (misalnya visum, CCTV, BAP)?
17. Mengapa hakim bisa tidak mempercayai pengakuan KDRT jika tidak ada bukti awal?

Lampiran III

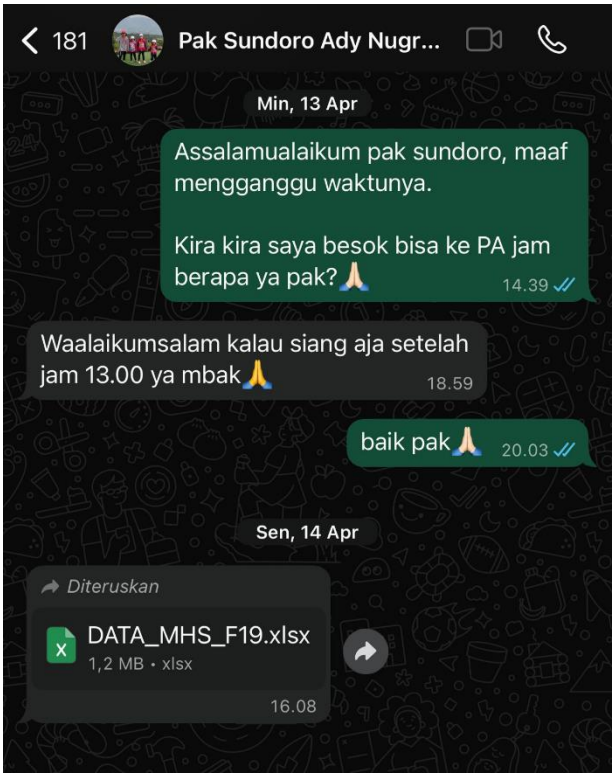
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Ibu Nur Lailah, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang (29 April 2025)



Wawancara bersama Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang (07 Maret 2025)



Wawancara bersama Bapak Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Semarang
(14 April 2025)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Sarah Rahmah Safitri
Tempat, Tanggal Lahir	: Tangerang, 28 Juni 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jl. MH. Thamrin Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang Banten
No. Telepon	: 085777889352
Email	:sarahrahmasafitri@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 a. 2009 – 2015 MI Al – Inayah Darminiyah
 b. 2015 – 2018 MTsN 01 Kota Tangerang
 c. 2018 – 2021 MAN 01 Kota Tangerang
 d. 2021 – sekarang UIN Walisongo Semarang